

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

**TENTANG
PEMILIHAN KEPALA DESA**



**TIM PENYUSUN NASKAH AKADEMIK
LEMBAGA KONSULTASI DAN BANTUAN HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**BANJARMASIN
2024**

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Naskah Akademik tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penyusunan Naskah Akademik yang diusulkan oleh Tim Naskah Akademik Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Lambung Mangkurat ini dalam rangka pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Melalui hasil penelitian yang dituangkan dalam Naskah Akademik ini ini diharapkan dapat memberikan masukan agar peraturan daerah yang dihasilkan nanti akan sesuai dengan sistem hukum nasional dan kehidupan masyarakat serta perundang-undangan yang dihasilkan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari.

Banjarmasin, Agustus 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| KATA PENGANTAR | |
| DAFTAR ISI | |
| DAFTAR TABEL | |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah..... | 10 |
| C. Tujuan Dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik | 10 |
| D. Metode Yang Dipergunakan..... | 15 |
| BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS..... | 15 |
| A. Kajian Teoritis..... | 15 |
| 1. Desa..... | 15 |
| 2. Pemerintahan Desa..... | 22 |
| 3. Pemilihan Kepala Desa..... | 28 |
| 3.1. Kepala Desa..... | 28 |
| 3.2. Urgensi Pemilihan Kepala Desa..... | 37 |
| 3.3. Pemilihan Kepala Desa..... | 41 |
| 3.4. Pemilihan Kepala Desa Serentak..... | 47 |
| B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma..... | 54 |
| C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat..... | 64 |
| D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara..... | 70 |
| BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT..... | 71 |
| A. Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah..... | 71 |
| B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah..... | 73 |
| BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS..... | 94 |
| A. Landasan Filosofis..... | 94 |
| B. Landasan Sosiologis..... | 99 |
| C. Landasan Yuridis..... | 103 |
| BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH..... | 111 |
| A. Jangkauan Pengaturan..... | 111 |
| B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah..... | 112 |
| 1. Ketentuan Umum..... | 112 |
| 2. Subtansi Pengaturan..... | 117 |
| BAB VI PENUTUP..... | 120 |
| A. Simpulan | 120 |
| B. Saran..... | 121 |

DAFTAR TABEL

- Tabel 1 : Perkembangan Peraturan Perundang-undangan Terkait Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) di Indonesia
- Tabel 2 : Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- Tabel 3 : Materi Muatan Peraturan Daerah Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 23 Tahun 2014

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia "Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik". Negara Kesatuan adalah sebuah negara tunggal yang memiliki satu pemerintahan pusat dengan kekuasaan dan wewenang tertinggi dalam pemerintahan. Sebagai wujud pelaksanaan dari Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945, nampak pada Pasal 4 ayat (1) UUD NRI 1945, yaitu "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar". Sehingga, segala penyelenggaraan pemerintahan tetap bertanggungjawab pada pemerintah pusat dengan didasarkan pada prinsip *unity of command*.¹

Pasal 18 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

¹Ardhiwindra Kusuma Putra, Ngesti Dwi Prasetyo dan Dhia al 'Uyun, 2015, Model Penguatan Kedudukan Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Struktur Pemerintahan Desa. Malang : Jurnal Fakultas Hukum Brawija. hlm 2

Di dalam negara terdapat pemerintahan daerah dan pemerintahan desa.² Ketentuan Pasal 18 (1) dan (2) UUD 1945 tersebut tidak menyebutkan Desa sebagai daerah otonom. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa³. Otonomi Desa merupakan hak, wewenang dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat berdasarkan hak asal usul dan nilai-nilai sosial budaya yang ada pada masyarakat untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan desa. Desa merupakan unsur penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan Desa sebagai lembaga perpanjangan dari pemerintah pusat yang memiliki peran untuk mengatur masyarakat yang ada di perdesaan demi mewujudkan pembangunan pemerintah. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat didukung oleh Pemerintah

²Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dijelaskan dalam Pasal 1 Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan Desa tercermin dalam Pasal 2 UU Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kedudukan Desa sebagai bagian dari Pemerintahan Daerah.

³Thomas Alex. 2017. Pemerintahan Desa. Yogyakarta : Jentera. hlm 52

Desa. Pemerintah Desa sebagai unsur pemerintahan dalam wilayah kabupaten/kota mempunyai peran strategis dalam pemerintahan suatu kabupaten/kota.

Desa merupakan ujung tombak dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Desa merupakan unsur penting dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa merupakan unit terdepan pelayanan kepada masyarakat serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program. Pemerintah Desa sebagai unsur pemerintahan terkecil dalam wilayah kabupaten/kota. Sebagai satuan pemerintahan terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat, maka desa mempunyai peran strategis dalam pemerintahan suatu kabupaten/kota. Karena itu, memperkuat desa merupakan suatu keharusan yang tidak dapat ditunda dalam upaya mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.

Tahun 2014 terjadi reformasi kebijakan pemerintah daerah, termasuk tentang Desa, secara khusus pengaturan Desa dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914), beserta peraturan pelaksana nya dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717). Satu dasawarsa sudah Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa berlaku di Indonesia. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju Masyarakat yang adil, makmur, dan Sejahtera. Salah satu substansi perubahan adalah Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Kepala Desa berfungsi sebagai kepala

Pemerintahan Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Kepala Desa⁴ mempunyai peran penting dalam kedudukannya sebagai kepanjangan tangan negara yang dekat dengan masyarakat dan sebagai pemimpin masyarakat. Dengan posisi yang demikian itu, prinsip pengaturan tentang Kepala Desa adalah:

- a) Sebutan kepala desa disesuaikan dengan sebutan lokal;
- b) Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintah desa dan sebagai pemimpin masyarakat;
- c) Kepala desa dipilih secara demokratis dan langsung oleh masyarakat setempat;
- d) Pencalonan kepala desa dalam pemilihan langsung tidak menggunakan basis partai politik sehingga kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik.

Penyelenggaraan pemerintahan desa mengalami perubahan mendasar sejak dibentuknya undang-undang tentang Desa yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Perubahan adalah diorientasikan pada upaya penataan desa. Selanjutnya dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur terkait masa jabatan Kepala Desa.⁵ Salah satu isu penting dalam penyelenggaraan

⁴Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

⁵Pasal 39 UU Nomor 3 Tahun 2024, (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud

pemerintahan Desa adalah pengisian jabatan kepala desa yang tidak dapat dilepaskan dari desain kelembagaan pemerintahan desa. Perubahan mendasar terkait mekanisme pemilihan Kepala Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut yaitu pemilihan kepala desa secara serentak, sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 31 secara tegas menyatakan bahwa pemilihan kepala desa dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten dan kota dengan ditetapkannya Peraturan Daerah untuk mengatur kebijakan dalam hal pemilihan kepala desa tersebut. Sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2), yaitu :

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

Menurut Zuliyadi, secara teknis yuridis, kata “dengan” harus ditafsirkan bahwa pengaturan mengenai pilkades harus dengan Peraturan Daerah dan tidak dilimpahkan lagi ke bentuk peraturan lain, dengan ditetapkannya Peraturan Daerah untuk mengatur kebijakan dalam hal pemilihan kepala desa serentak.⁶

Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesungguhnya sudah mempunyai Peraturan Daerah terkait Pemilihan Kepala Desa yaitu tertuang dalam

pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

⁶Zuliyadi. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak. Jurnal Juridica, Volume 1 ke-1 November 2019. hlm 30

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa. Tetapi dengan adanya pengaturan secara khusus terkait Pemilihan Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta perubahannya yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 mengenai perubahan ketentuan mengenai masa jabatan kepala desa serta hal-hal lain yang diatur dalam undang-undang tersebut maka membawa konsekuensi terhadap Peraturan Daerah yang telah ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, karena secara substansi menjadi tidak sesuai dengan pengaturan yang ada di atasnya. Sehingga perlu disesuaikan dan diganti dengan yang baru dalam bentuk Peraturan Daerah. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya.

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan pesta demokrasi ditingkat Desa, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting, karena sangat mendukung dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam penyelenggaraan Pilkades, pemerintah kabupaten sebagai penyelenggara harus mapan dalam

memahami proses demokrasi pada tingkat desa.⁷ Untuk dapat mensukseskan suatu desa, diperlukan pula seseorang yang mampu memimpin desa. Kepala Desa mempunyai tugas yang kompleks, yaitu menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Oleh karena itu, seorang Kepala Desa tentunya harus dipilih melalui mekanisme demokratis⁸ demi menjamin tercapainya tujuan akhir demokrasi itu sendiri, yaitu kesejahteraan masyarakat desa. Demokrasi menuntut adanya partisipasi aktif dari rakyat dalam proses pengambilan kebijakan politik. Rakyat dilibatkan dalam pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah, sehingga kepentingan rakyat dapat tercermin dalam kebijakan-kebijakan pemerintahannya. Setiap kebijakan pemerintah merupakan cerminan atau representatif kepentingan rakyat.⁹

Penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak harus berjalan bersih dan adil tanpa adanya intervensi dari pihak lain. Instansi maupun individu yang melakukan pengawasan pemilihan kepala desa serentak juga harus mampu melakukan pengawasan yang dapat dipercaya sehingga penyelenggaraan pemilihan kepala desa serentak berjalan sesuai dengan aturan. Pemerintah daerah harus mampu mendukung penyelenggara

⁷Alfrid Jaya Sentosa dkk. Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak. Jurnal Sociopolitico, Volume 3 Nomor 1, Pebruari 2021. hlm 44

⁸mekanisme demokratis dalam pemilihan kepada desa adalah pemilihan yang dilakukan secara langsung oleh dan dari penduduk Desa warga negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan.

⁹Muslim Mufti dan Durrotun Didah. 2013. Teori-Teori Demokrasi. Bandung : Pustaka Setia. hlm 44

pemilihan kepala desa serentak dan bersifat netral sehingga pemilihan kepala desa serentak dapat berjalan efektif.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan kabupaten yang berada di pertengahan Provinsi Kalimantan Selatan terbagi menjadi 11 (sebelas) kecamatan yaitu Padang Batung, Telaga Langsat, Loksado, Angkinang, Kandangan, Sungai Raya, Simpur, Kalumpang, Daha Barat, Daha Utara, dan Daha Selatan, yang terdiri dari dengan 144 desa dan 4 kelurahan.¹⁰ Dilihat dari jumlah Desa yang cukup banyak, tentunya bukan hal yang mudah untuk menyelenggarakan pemilihan yang demokratis. Pemerintah Kabupaten harus mampu memprediksikan dan memberikan solusi akan masalah-masalah yang bisa saja muncul dalam proses pemilihan mulai dari tahapan awal hingga akhir,¹¹ sehingga diperlukan perangkat aturan yang menjadi dasar prosedur atau tahapan pelaksanaan pemilihan. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa perlu dituangkan dalam suatu Peraturan Daerah sebagai payung hukum pelaksanaan pemilihan kepala desa.

Urgensi dibentuknya peraturan daerah ini akan mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa yang memenuhi unsur kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Di samping itu, akuntabilitas, efektifitas, serta efisiensi dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga dapat tercapai. Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat berkepentingan untuk membentuk Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemilihan

¹⁰ Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2023

¹¹Alfrid Jaya Sentosa dkk. *Op.Cit.* hlm 45

kepala desa yang menjadi dasar dan rujukan dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

Berdasarkan uraian diatas, maka perlu dilakukan suatu kajian dalam bentuk Naskah Akademik terkait adanya rencana pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam rangka penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pemilihan Kepala Desa, yaitu:

- (1) Mengapa perlu ada Perda tentang Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar dalam pemecahan masalah tersebut di atas, yang berarti membenarkan pelibatan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam penyelesaian masalah tersebut;
- (2) Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Raperda Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pemilihan Kepala Desa;
- (3) Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Raperda Pemilihan Kepala Desa.

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Sesuai dengan ruang lingkup identifikasi masalah yang dikemukakan di atas, tujuan penyusunan Naskah Akademik ini dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai alasan penetapan Raperda Pemilihan Kepala Desa sebagai dasar hukum di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- (2) Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis bagi Perda Pemilihan Kepala Desa;
- (3) Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Perda Pemilihan Kepala Desa.

Sementara itu, kegunaan penyusunan Naskah Akademik ini adalah sebagai acuan atau referensi bersama Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam penyusunan dan pembahasan Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

D. Metode Yang Dipergunakan

Penyusunan Naskah Akademik merupakan suatu kegiatan penelitian sehingga diperlukan metode penelitian. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum disertai langkah-langkah penelitian. Langkah-langkah penelitian hukum yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik adalah berbasis pada kajian sosio legal. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada penelitian lapangan (*field research*) untuk mendapatkan data primer, yang didukung dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfungsi untuk melengkapi dan menunjang data yang diperoleh di lapangan. Penelitian kepustakaan ini juga menggunakan data sekunder yang berasal

dari 2 (dua) bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bila jenis data yang dikumpulkan adalah data sekunder sebagaimana halnya dalam penelitian hukum normatif, maka studi dokumen dipergunakan sebagai alat pengumpulan data.¹² Berdasarkan data primer dan data sekunder yang terkumpul Peneliti akan melakukan pengkajian dan analisa sehingga dapat ditemukan tujuan khusus dari penelitian ini.

1. Sifat Penelitian

Hasil penelitian ini bersifat deskriptif analitis, karena dari penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran secara menyeluruh (*holistik*), mendalam dan sistematis tentang Pemilihan Kepala Desa. Dikatakan analitis, karena kemudian akan dilakukan analisis terhadap berbagai aspek yang diteliti, selain menggambarkan secara jelas tentang asas-asas hukum, kaedah hukum, berbagai pengertian hukum, hasil penelitian di lapangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

2. Bahan atau Materi Penelitian

Untuk penelitian kepustakaan materi penelitian dalam penelitian ini ada 2 (dua) macam, yaitu:

a. Untuk Penelitian Kepustakaan

- 1) Bahan Hukum Primer terdiri dari: peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Pemilihan Kepala Desa;

¹²Maria SW Soemardjono. 1989. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, hlm, 23.

2) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari: buku-buku, diktat, jurnal hukum, majalah hukum, hasil penelitian dan di internet;

b. Untuk Penelitian Lapangan

Data yang dikumpulkan dari penelitian lapangan adalah data primer tentang segala sesuatu yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti dalam memperoleh data tersebut ditentukan wilayah penelitian yang dilakukan di wilayah hukum Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

3. Jalannya Penelitian

Dalam pelaksanaan penelitian lapangan ini langkah-langkah ditempuh terdiri dari 3 (tiga) tahap, sebagai berikut:

- a. Tahap Persiapan: Pada tahap ini dimulai dengan pengumpulan bahan kepustakaan, dilanjutkan dengan penyusunan usulan penelitian.
- b. Tahap Pelaksanaan: Pada tahap ini penelitian kepustakaan dilakukan dengan maksud pengumpulan data dan pengkajian terhadap data sekunder, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- c. Tahap Penyelesaian: Pada tahap ini dilakukan berbagai kegiatan yaitu penulisan laporan awal hasil penelitian dan menganalisis yang dilanjutkan dengan konsultasi serta perbaikan dan diakhiri dengan laporan akhir.

4. Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data yang telah terkumpul baik dari hasil observasi, maupun hasil dari studi

dokumen dikelompokkan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Data tersebut kemudian ditafsirkan dan dianalisis guna mendapatkan kejelasan (pemecahan dari masalah yang akan dibahas). Teknik analisis dilakukan secara interpretasi, yaitu data diinterpretasikan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada suatu norma-norma dan teori-teori ilmu hukum yang berlaku, sehingga pengambilan keputusan yang menyimpang seminimal mungkin dapat dihindari.

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTIS EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

1. Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹³ Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya. Daerah-

¹³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1 ayat 1

daerah tersebut mempunyai susunan asli dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa. Oleh sebab itu, keberadaannya wajib tetap diakui dan diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk, sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembanguna menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.

Secara lebih operasional otonomi daerah mengamanahkan bahwa penyelenggaraan pemerintah diarahkan untuk memberi kewenangan yang lebih luas kepada Pemerintah Daerah dengan maksud untuk lebih meningkatkan pelayanan dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan di segala bidang.¹⁴ Desa merupakan subsistem dari Pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat, tentunya mempunyai hubungan yang lebih dekat dengan masyarakat. Selain itu, desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dengan berpedoman pada keanekaragaman, partisipasi otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Karena itu desa diharapkan dapat meningkatkan pelayanan, dan partisipasi masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan. Dalam konteks sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia atau daerah-daerah besar dan daerah kecil, dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintah

¹⁴ Penjelasan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

terendah adalah desa atau kelurahan. Dalam konteks ini, pemerintah desa adalah merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan nasional.

Desa tidak hanya sebatas unit geografis dengan jumlah penduduk tertentu melainkan sebagai sebuah unit territorial yang dihuni oleh sekumpulan orang yang dengan kelengkapan budaya termasuk sistem politik dan ekonomi yang otonom. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. Definisi secara sosiologis, desa merupakan sebuah gambaran dan kesatuan masyarakat/komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam lingkungan dimana mereka saling mengenal dengan baik dan arah kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung pada alam.

Pembangunan Desa bertujuan menciptakan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan bagi kehidupan dan penghidupan masyarakat setempat. Pembangunan Desa meliputi tahap

perencanaan,¹⁵ pelaksanaan,¹⁶ dan pengawasan.¹⁷ Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas :

¹⁵ Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten/kota. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud disusun secara berjangka meliputi:

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun; dan
- b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- c. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- d. Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- f. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penJrusunan anggaran pendapatan dan belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- g. Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- h. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

¹⁶ Pembangunan Desa dilaksanakan sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa. Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong. Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pembangunan lokal berskala Desa dilaksanakan sendiri oleh Desa. Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Desa.

¹⁷ Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa. Masyarakat Desa melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa kepada Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah Desa wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja Pemerintah Desa, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada masyarakat Desa melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Desa paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Masyarakat Desa berpartisipasi dalam Musyawarah Desa untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Desa.

- a. kepastian hukum, adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan, adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.
- c. tertib kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Keterbukaan, adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- f. Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

h. Efektivitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa.

Efisiensi, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

i. Kearifan lokal, adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.

j. Keberagaman, adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

k. Partisipatif, adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Desa menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengaturan Desa bertujuan:

a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;

b. memberikan kejelasan kedudukan Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan Desa dan kepentingan masyarakat setempat demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;

- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
- d. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya Masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 67 UU Nomor 3 Tahun 2024, bahwa Desa berhak:

- a. mengatur dan mengurus kepentingan Masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya Masyarakat setempat;
- b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Desa; dan
- c. mendapatkan sumber pendapatan.

Selain itu Desa juga berkewajiban:

- a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan, serta kerukunan masyarakat Desa dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- b. meningkatkan kualitas kehidupan Masyarakat setempat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mengembangkan pemberdayaan Masyarakat setempat; dan
- e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat setempat.

2. Pemerintahan Desa

Keberadaan Desa secara yuridis formal diakui dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Berdasarkan ketentuan ini maka desa dapat menjalankan kekuasaannya yang lebih luas untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan.¹⁸

Desa sebagai miniatur Negara Indonesia, desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan. Para perangkat desa merupakan bagian dari birokrasi Negara yang mempunyai tugas kenegaraan yaitu menjalankan birokratisasi pada level Desa, berupa melaksanakan program-program pemerintahan, memberikan

¹⁸Bambang Adi Pamungkas. 2019. Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019. hlm 213

pelayanan administratif kepada warga.¹⁹ Unsur pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa, dan Perangkat Desa.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa disebutkan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia²⁰ Desa diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengatur pemerintahan dan urusan sendiri, yang memerlukan regulasi secara khusus diatur di masing-masing Kabupaten sesuai dengan sosial budaya masyarakat Desa.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara kesatuan Republik Indonesia. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Negara kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

Kedudukan Desa di wilayah Kabupaten/Kota. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa,

¹⁹HAW. Widjaja, 2004, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada hlm.13

²⁰Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.

Kewenangan Desa tersebut meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Desa, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyelenggaraan Pemerintah Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, berdasarkan asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman dan partisipatif.

Pemerintah Desa yang dimaksud dalam rangka melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Perangkat Desa dimaksud yaitu unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

Pemerintah adalah perangkat (organ) negara yang menyelenggarakan pemerintahan, sedangkan pemerintahan adalah kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat negara, yaitu pemerintah, sehingga dapat diartikan bahwa Pemerintahan Desa adalah sebagai kegiatan dalam rangka

penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh perangkat atau organisasi pemerintahan, yaitu Pemerintahan Desa. Pemerintahan desa berdasarkan Pasal 1 Ayat (2) PP No. 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.²¹ Menurut Kansil²², pemerintahan adalah cara/perbuatan memerintah yang dilakukan pemerintah tersebut akan menghasilkan tujuan pemerintahannya. Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya, pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai pemerintahan desa.

Pemerintah desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain.²³ Pemerintah desa dipimpin oleh Kepala Desa. Kepala Desa dibantu oleh sekretaris desa dan perangkat desa. Perangkat desa terdiri dari atas kepala urusan, pelaksana urusan, dan kepala dusun. Kepala-kepala urusan

²¹Pasal 1 ayat 2 PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

²²Christine ST Kansil, 2005. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta : Bumi Aksara, hlm 21

²³ Pasal 25 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

membantu sekretaris desa menyediakan data dan informasi dan memberi pelayanan. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan. Pelaksanaan urusan adalah pejabat yang melaksanakan urusan rumah tangga desa di lapangan. Kepala dusun adalah wakil Kepala Desa di wilayahnya. Urusan rumah tangga desa adalah urusan yang berhak diatur dan diurus oleh Pemerintah Desa sendiri. Untuk mengatur dan mengurus dan menguru urusannya, Pemerintah Desa membuat peraturan desa. Peraturan desa dibuat oleh Kepala Desa bersama dengan BPD. Peraturan desa dilaksanakan oleh Kepala Desa dan dipertanggungjawabkan kepada rakyat melalui BPD.

Pemerintah Desa mempunyai peran yang sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan Masyarakat di Tingkat Desa, beberapa peran utama pemerintah Desa sebagai berikut:

1. Mengelola administrasi Desa, pemerintah Desa bertanggung jawab atas administrasi Desa termasuk pencatatan sipil, perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan Desa;
2. Pengembangan Infrastruktur, Pemerintah Desa memiliki peran dalam pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan dan sarana publik lainnya;

3. Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa melalui program-program pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat Desa berusaha meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan Masyarakat Desa;
4. Penyelenggaraan Pelayanan Publik, pemerintah Desa menyediakan berbagai layanan publik seperti Kesehatan, Pendidikan dan keamanan bagi Masyarakat Desa;
5. Pelaksanaan Pembangunan, Pemerintah Desa bertanggung jawab atas pelaksanaan program-program pembangunan sesuai dengan kewenangan, kebutuhan dan potensi Desa.²⁴

Pemerintah Desa merupakan tulang punggung dalam pembangunan dan pelayanan kepada Masyarakat di tingkat lokal. Dengan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik, pemerintah Desa dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemajuan Desa serta mewujudkan cita-cita pembangunan nasional secara menyeluruh untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Hal ini sebagaimana tertuang dalam tugas pemerintah Desa yang mencakup berbagai kegiatan dan fungsi yang harus dilaksanakan secara efektif guna memenuhi kebutuhan Masyarakat, antara lain:

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa sebagai landasan perencanaan pembangunan Desa dalam jangka waktu tertentu
2. Pengelolaan Keuangan Desa yang sesuai dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi

²⁴Klepu.2024. Pemerintah Desa: Dasar Hukum, Peran dan Tugas. Klepuonorogo.com.

3. Pelayanan Administrasi Kependudukan seperti pembuatan kartu keluarga, akta kelahiran dan dokumen kependudukan lainnya
4. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pemerintah Desa bertugas menjalankan roda pemerintahan secara efektif, transparan dan partisipatif
5. Pemberdayaan Masyarakat, pemerintah Desa harus aktif dalam upaya pemberdayaan Masyarakat Desa melalui penyuluhan, pelatihan dan menjalankan program-program pengembangan potensi lokal.

3. Pemilihan Kepala Desa

3.1 Kepala Desa

Pemerintah desa sebagai ujung tombak pemerintah yang merupakan akronim dari pemerintah pusat dimana berafiliasi langsung dengan masyarakat diharapkan dapat secara efektif dalam menjalankan tugas-tugas pemerintah sebagai pemerintah yang berada di desa guna terwujudnya pembangunan disegala bidang. Desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurisdiksi, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dibentuk dalam sistem pemerintah nasional dan berada di kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD NRI Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya.

Kepala Desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan di desa menyampaikan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota. Kepala Desa mempunyai

fungsi memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan. Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta tugas-tugas lain yang dilimpahkan kepada desa²⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 26 UU Nomor 3 Tahun 2024, Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;

²⁵ Muyusna. 2014. Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Program Pemberdayaan Desa Menuju Desa Mandiri. Jurnal Administrasi Publik dan Birokrasi. Vol.1. No.2. Artikel 10. hlm 101

- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan Sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan;
- d. mendapatkan tunjangan purnatugas 1 (satu) kali di akhir masa jabatan sesuai kemampuan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah;
- e. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- f. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 26 ayat (4) diatur mengenai kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagai berikut:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundangundangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- g. mengundurkan diri sebagai Kepala Desa apabila mencalonkan diri sebagai anggota Lembaga perwakilan rakyat, kepala daerah, atau jabatan politik lain sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan yang dinyatakan secara tertulis dan tidak dapat ditarik kembali;
- h. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- i. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- j. mengelola Keuangan Desa dan Aset Desa;
- k. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- l. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- m. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;

- n. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- o. memberdayakan masyarakat dan Lembaga kemasyarakatan di Desa;
- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- q. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Kepala Desa wajib:

- a. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara tertulis kepada masyarakat Desa setempat setiap akhir tahun anggaran;
- b. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan dalam forum Musyawarah Desa;
- c. memberikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa secara horizontal dalam bentuk lisan dan tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran;
- d. menjadi pengayom semua golongan masyarakat;
- e. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara vertikal kepada bupati/wali kota; dan
- f. menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/wali kota.

Tugas dan kewajiban Kepala Desa adalah memimpin tugas penyelenggaraan pemerintahan desa, membina kehidupan masyarakat

desa, membina perekonomian masyarakat desa, memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, mendamaikan perselisihan masyarakat di desa.²⁶ Kepala Desa sebagai pemimpin masyarakat desa memegang prinsip pengayoman. Peran dan kedudukan Kepala Desa dalam penyelesaian sengketa yang terjadi antar masyarakat atau permasalahan lain yang terjadi di wilayah hukum atau wilayah administrasi Kepala Desa.

Secara umum, masyarakat mempercayakan Kepala Desa sebagai penengah (mediator) ketika terjadi permasalahan di lingkup desa. Masyarakat desa menilai bahwa prinsip pengayoman yang melekat pada pribadi seorang Kepala Desa dapat membawa ketentraman dan kedamaian di tengah masyarakat desa. Sehingga, Kepala Desa memiliki peran sangat penting dalam penyelesaian sengketa atau perselisihan di Desa.

Kepala desa adalah tokoh yang dapat memainkan peran penting sebagai mediator dalam penyelesaian perselisihan dalam masyarakatnya. Hal ini tidak lepas dari posisi kepala desa yang pada umumnya merupakan tokoh yang disegani oleh lingkungan masyarakatnya, kepala desa adalah pemimpin pemerintahan yang memiliki posisi yang kuat (berwibawa) sehingga diharapkan akan efektif dalam menjalankan peran sebagai seorang mediator atau penyelesai perselisihan.

Fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan pada dasarnya merupakan mediasi yang memiliki bentuk antara *social network mediators* dan *authoritative mediators*. Secara historis fungsi tersebut sejak dahulu

²⁶ Abdi M Husnu, Heri Zulfan, dkk. 2003. Parlemen Desa Membangun Demokrasi Dari Bawah. Pekanbaru: UNRI Press. hlm 44

dikenal sebagai hakim peradilan desa atau *dorpprojustitie* . Fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 (4) huruf k Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tidak terlepas dari kenyataan historis bahwa di masa lalu di tingkat desa dan masyarakat hukum adat dikenal adanya peradilan desa dan atau peradilan adat.

Kelebihan yang dimiliki fungsi kepala desa sebagai penyelesai perselisihan yang demikian itu akan sangat signifikan dalam mengurangi arus masuknya perkara ke peradilan negara yang sekarang sudah *overloaded*. Banyak sengketa perdata dan perkara pidana atau delik aduan akan lebih efektif dan efisien diselesaikan oleh peradilan informal (peradilan adat) yang diharapkan dapat memberikan *restorative justice* .

Peran seorang kepala desa menjadi sangat penting dalam penyelesaian perselisihan di masyarakat desa. Secara historis pada masa Hindia Belanda telah dikenal adanya peradilan desa. Melalui Stb. 1935, tahun 1935, Nomor 102 disisipkan Pasal 3 a ke dalam *Rechterlijke Organisatie* (RO) yang secara singkat menyebutkan tetap mengakui kewenangan hakim-hakim dari masyarakat hukum kecil-kecil (desa) untuk memeriksa perkara-perkara adat yang menjadi kewenangannya, untuk mengadili secara adat tanpa menjatuhkan hukuman (pidana) . Kewenangan hakim-hakim ini tidak mengurangi kewenangan para pihak untuk setiap saat menyerahkan perkaranya kepada putusan hakim. Dengan disisipkannya pasal ini, kemudian diakui kedudukan peradilan desa .

Penyelesaian konflik secara damai sangat penting dikedepankan untuk mempertahankan harmoni sosial dalam kehidupan masyarakat, serta tidak

menimbulkan luka batin yang menyisakan dendam berkepanjangan. Penyelesaian secara damai dan kekeluargaan ini, intinya adalah permohonan maaf dari pihak yang melakukan kesalahan kepada pihak yang dirugikan dan pihak yang dirugikan bersedia menerima permohonan maaf serta bersedia pula untuk memaafkan pihak yang melakukan kesalahan.

Pelaksanaan fungsi dan peran dari pemerintahan desa dalam pembangunan tidak terlepas dari figur pemimpin Kepala Desa. Kedudukan yang strategis dimiliki kepala desa sebagai unsur pemimpin dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan titik sentral dan dinamisator atau yang menimbulkan (menjadikan) jalannya seluruh kegiatan pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa sebagai koordinator pembangunan di tingkat desa.

Tugas Kepala Desa²⁷ mutlak harus dilaksanakan dan direalisasikan melalui kebijakan-kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat

²⁷ Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa kepada bupati/wali kota;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan anggaran pendapatan dan belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan Sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

desa. Pelaksanaan tugas yang ditunjang dengan wewenang, hak, dan kewajiban yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan harus dioptimalkan. Dalam bidang pemerintahan Kepala Desa harus menjaga kredibilitas, integritas, dan profesionalitas institusi pemerintahan desa dengan menyelenggarakan pemerintahan desa yang bersih dan baik (*clean and good governance*). Kemudian dalam bidang kemasyarakatan Kepala Desa harus mampu memberdayakan masyarakat desa untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang terkandung di lingkup wilayah desa sehingga potensi-potensi desa dapat diunggulkan guna memenuhi kebutuhan dalam desa.

Menjalankan tugas pemerintahan Desa, Kepala Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;

o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

3.2 Urgensi Pemilihan Kepala Desa

Untuk melaksanakan pemerintahan di desa diperlukan adanya pimpinan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu Kepala Desa terpilih hasil dari pemilihan yang demokratis, jujur, dan adil oleh warga yang telah mempunyai hak pilih. Desa dan sistem pemerintahan mempunyai peranan sangat penting dalam pembangunan NKRI, mengingat masyarakat bertempat tinggal di desa atau dengan sebutan istilah lainnya. Dan pemerintahan desalah yang bersentuhan langsung dengan denyut nadi kehidupan masyarakat.

Dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik sebelum maupun setelah amandemen tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang pemilihan kepala desa. Pemilihan Kepala Desa termasuk dalam lingkup pemilihan umum, oleh karena itu dalam pemilihan kepala desa

juga berlaku asas pemilihan umum di Indonesia yaitu asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia Jujur dan Adil (LUBER-JURDIL)²⁸ dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), berdasarkan hal tersebut maka dalam pelaksanaannya harus didasarkan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

Pemilihan kepala desa (Pilkades) merupakan pesta demokrasi ditingkat Desa, dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting, karena sangat mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam penyelenggaraan Pilkades, pemerintah kabupaten sebagai penyelenggara harus mapan dalam memahami proses demokrasi pada tingkat Desa.

Tuntutan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa pemilihan harus dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten. Kabupaten tidak hanya sebagai penyelenggara tetapi juga sebagai

²⁸Asas LANGSUNG mengandung makna bahwa rakyat sebagai pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung tanpa ada perantara dan sesuai dengan kehendak hati nurani. Asas UMUM dalam Pemilu yakni memberikan jaminan kesempatan bagi semua warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang. Pemilu dilakukan tanpa adanya diskriminasi atau hal yang berhubungan dengan suku, ras, agama, dan antar golongan. Asas BEBAS artinya setiap warga negara bebas menentukan pilihannya sesuai dengan kehendak hati nurani dan tanpa paksaan dari siapa pun. Keamanan kebebasan ini juga dijamin oleh undang-undang. Asas RAHASIA mengandung pengertian bahwa dalam memberikan suara, pilihan dari setiap warga negara (sebagai pemilih) akan mendapatkan jaminan dan tidak akan diketahui oleh pihak manapun. Asas JUJUR yaitu setiap penyelenggara Pemilu, aparat pemerintah, peserta Pemilu, pengawas Pemilu, pemantau Pemilu, pemilih, dan semua pihak yang terlibat dalam Pemilu harus bersikap dan berbuat jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Asas ADIL dalam Pemilu artinya setiap pemilih berhak mendapatkan perlakuan yang adil dan bebas dari kecurangan dari pihak manapun. Lihat artikel detikedu, "6 Asas Pemilu di Indonesia" <https://www.detik.com/edu/detikpedia//d-5818140/6-asas-pemilu-di-Indonesia>.

pengawas jalannya pemilihan. Sebagaimana ditegaskan dalam undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 31 ayat (1) dan (2), yaitu :

- 1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- 2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

undang-undang tentang Desa ini juga mengatur tentang penataan sistem pemilihan kepala desa dalam kerangka pemilihan umum mulai dari asas-asasnya, pemilihnya, persyaratan calon, penyelenggara, tata cara pemilihan, pembiayaan, pengawasan dan penyelesaian sengketa yang terjadi. Sehingga pemilihan kepala desa yang secara historis merupakan prototype pemilihan secara langsung di Indonesia benar-benar dihormati dan diperhatikan keberadaannya oleh negara dengan berbagai fasilitas terhadap seluruh kebutuhan yang dibutuhkan dalam pelaksanaannya.

Demokrasi dalam konteks pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dapat dipahami sebagai pengakuan keanekaragaman serta sikap politik partisipatif dari masyarakat dalam bingkai demokratisasi pada tingkat desa. Demokrasi merupakan bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya.²⁹

Pemilihan Kepala Desa adalah refleksi bagaimana demokrasi itu diimplementasikan pada tingkat Desa. Disisi lain pemilihan kepala Desa

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1993

merupakan sarana sirkulasi elit dan transfer kekuasaan di tingkat lokal. Dalam konteks ini Pilkades diharapkan secara langsung membuat masyarakat mengerti akan hak dan kewajibannya. Pilkades adalah suatu moment dimana masyarakat mengerti posisi mereka sebagai warga dalam percaturan politik di desa tersebut. Terjadi proses interaksi antara masyarakat dan pemerintah sebagai wujud adanya demokrasi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.³⁰

Pilkades tidak sesederhana apa yang kita bayangkan. Di dalamnya berimplikasi tentang banyak hal mengenai hajat hidup dan kepentingan orang banyak. Mulai dari proses, hasil hingga pasca kegiatan Pemilihan Kepala Desa adalah satu kesatuan yang utuh dan erat terkait di dalam menentukan arah dan agenda ke depan ke mana desa tersebut akan dibawa.

Demokrasi desa adalah bingkai pembaharuan terhadap tata pemerintahan desa atau hubungan antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa dan elemen-elemen masyarakat desa yang lebih luas. Dalam memahami demokrasi di tingkat lokal ini, kita tidak boleh terjebak pada seremonial, prosedur dan lembaga yang tampak di permukaan. Selain prosedur dan lembaga maka yang tidak kalah penting, dalam demokrasi pemilihan Kepala Desa adalah proses dan hubungan antara masyarakat secara substantif bagi perkembangan demokrasi.

³⁰ Mona. 2015. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksanaanya. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Mahardika. hlm 24

3.3 Pemilihan Kepala Desa

Kepala Desa merupakan sebuah sebutan pemimpin desa di Indonesia. Kepala desa merupakan pemimpin tertinggi dari pemerintahan desa. Pemilihan kepala desa merupakan pesta demokrasi. Dimana masyarakat desa dapat berpartisipasi dengan memberikan suara untuk memilih calon kepala desa yang bertanggung jawab dan dapat mengembangkan desa tersebut. Oleh karena itu, pemilihan kepala desa sangat penting karena sangat mendukung penyelenggara pemerintahan desa.³¹

Kehidupan politik di desa langsung menyentuh kepentingan politik paling mendasar dari masyarakat, politik lokal diyakini lebih memengaruhi kehidupan setiap hari dibanding politik nasional. Menurut Terry Christensen bahwa secara definisi, politik lokal menekankan pada pengambilan keputusan, pengambilan suara, dan kebijakan publik yang dilakukan di tingkat lokal ketika seorang individu atau sekelompok kecil masyarakat dapat terlibat dan memengaruhi secara langsung. Selain penggunaan teori politik lokal, kajian ini juga menggunakan teori desentralisasi dan otonomi daerah untuk mendukung penggunaan teori politik lokal. Hal ini karena mendiskusikan tentang otonomi daerah tidak bisa dilepaskan dari bahasan desentralisasi.³²

Demokrasi dalam konteks pemilihan kepala desa dapat dipahami sebagai pengakuan dan keanekaragaman serta sikap politik partisipasi dari

³¹Etik Takririiah. 2016, *Penyelesaian Sengketa Pilkada Tahun 2015 dalam Prespektip Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang)*. Banten: ISmh Banten.hlm 27.

³²Terry Christensen. 1995. *Local Politics: Governing at The Grassroots*. California: Wadsworth Publishing Company. Hlm 1

masyarakat dalam bingkai demokratisasi.³³ Susunan pemerintahan desa terdiri dari atas pemerintah desa (pemdes) dan badan permusyawaratan desa (BPD). Pemerintah desa dipimpin oleh kepala desa dan dibantu oleh perangkat desa yang bertanggung jawab langsung kepada kepala desa. Sedangkan BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa yang berfungsi mengayomi adat-istiadat, membuat perdes, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kepala desa sebagai pucuk pimpinan pemerintah di tingkat desa dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, mempunyai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan kepada rakyat melalui badan permusyawaratan desa dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada bupati/walikota. Sedangkan badan permusyawaratan desa mempunyai tugas untuk menetapkan kepala desa dari hasil pemilihan yang dilaksanakan oleh masyarakat desa, serta sekaligus berhak untuk mengajukan usulan kepada bupati/walikota agar kepala desa diberhentikan.³⁴

Hubungan antara badan permusyawaratan desa dan kepala desa yang lainnya adalah berkaitan dengan penetapan peraturan desa dimana peraturan desa hanya sah secara hukum jika peraturan desa tersebut telah ditetapkan oleh badan permusyawaratan desa. Jika salah satu dari badan permusyawaratan desa atau kepala desa tidak terlibat dalam penetapan peraturan desa maka peraturan tersebut tidak sah secara hukum.

³³Etik Takririiah. hlm 25

³⁴Bambang Trisantono Soemantri. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bandung: Fokusmedia. hlm 251

Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada Kepala Desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir. Badan Permusyawaratan Desa membentuk panitia pemilihan Kepala Desa. Panitia pemilihan Kepala Desa bersifat mandiri dan tidak memihak. Panitia pemilihan Kepala Desa terdiri atas unsur perangkat Desa, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Desa.

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang

- bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. berbadan sehat;
 - k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan; dan
 - l. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Berdasarkan ketentuan Pasal 34A UU Nomor 3 Tahun 2024 tersebut, maka dapat dimaknai bahwa pemerintah Kabupaten/Kota dapat menentukan syarat lain mengenai calon Kepala Desa yang sesuai dengan kondisi wilayahnya masing-masing.

Calon Kepala Desa dimaksud paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang. Dalam hal jumlah calon Kepala Desa tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari. Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran berakhir, maka panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya. Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat. Ketentuan lebih

lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bakal calon Kepala Desa yang telah memenuhi persyaratan ditetapkan sebagai calon Kepala Desa oleh panitia pemilihan Kepala Desa. Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan diumumkan kepada masyarakat Desa di tempat umum sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa. Calon Kepala Desa dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan.³⁵

³⁵ Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 mengatur bahwa Kampanye dimaksud dapat dilaksanakan melalui:

- a. pertemuan terbatas;
- b. tatap muka
- c. dialog;
- d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- e. pemasangan alat peraga di tempat Kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

Pelaksana Kampanye dilarang:

- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau Calon yang lain;
- d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
- e. mengganggu ketertiban umum;
- f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Calon yang lain;
- g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye Calon;
- h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
- i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut Calon lain selain dari gambar dan/atau atribut Calon yang bersangkutan; dan
- j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye.

Pelaksana Kampanye dalam kegiatan Kampanye dilarang mengikutsertakan:

- a. kepala desa;
- b. perangkat desa;
- c. anggota badan permusyawaratan desa.

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye dikenai sanksi:

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan

Calon Kepala Desa yang dinyatakan terpilih adalah calon yang memperoleh suara terbanyak. Panitia pemilihan Kepala Desa menetapkan calon Kepala Desa terpilih. Panitia pemilihan Kepala Desa menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah penetapan calon Kepala Desa terpilih. Badan Permusyawaratan Desa paling lama 7 (tujuh) hari setelah menerima laporan panitia pemilihan menyampaikan nama calon Kepala Desa terpilih kepada Bupati/Walikota. Bupati/Walikota mengesahkan calon Kepala Desa terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi Kepala Desa paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya penyampaian hasil pemilihan dari panitia pemilihan Kepala Desa dalam bentuk keputusan Bupati/Walikota. Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu. Calon Kepala Desa terpilih dilantik oleh Bupati/Walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan keputusan Bupati/Walikota. Sebelum memangku jabatannya, Kepala Desa terpilih bersumpah/berjanji. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 UU Nomor 3 Tahun 2024, Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan. Kepala Desa dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain.

3.4 Pemilihan Kepala Desa Serentak

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum juga memiliki tradisi dalam menyeleksi pemimpinnya. Tradisi tersebut dari waktu ke waktu telah mengalami evolusi sejalan dengan perkembangan dan pertumbuhan desa itu sendiri. Saat ini untuk melakukan seleksi pemimpin desa dilakukan melalui pemilihan kepala desa. Pemilihan kepala desa meskipun dalam bentuk sederhana adalah sebuah sistem politik, yang merupakan bagian dari sistem politik lain yang lebih besar dan kompleks. Menurut Hatta: “Di desa-desa sistem yang demokrasi masih kuat dan hidup sehat sebagai bagian adat istiadat yang hakiki, dasarnya adalah pemilikan tanah yang komunal yaitu setiap orang merasa bahwa ia harus bertindak berdasarkan persetujuan bersama sewaktu mengadakan kegiatan ekonomi”.³⁶

Desa dalam pandangan politik adalah sebuah masyarakat demokrasi, sebuah masyarakat yang mendasarkan diri pada kedaulatan rakyat. Demokrasi desa itulah yang dianggap sebagai demokrasi “asli” yang bisa dijadikan orientasi dalam pengembangan demokrasi modern di tingkat nasional, dengan ciri-ciri seperti musyawarah, rembug desa dan pemilihan kepala desa oleh rakyat di desa, dari calon-calon yang mereka ajukan sendiri.

Desa telah diakui secara resmi sebagai sebuah entitas demokratis yang memiliki kekuatan otonom dalam menyelenggarakan pemerintahannya secara mandiri sesuai dengan kehendak dan kebutuhan yang diformulasikan oleh warganya sendiri. Di kalangan ilmuwan muncul dua kutub pendapat

³⁶ Mohammad Hatta Dalam Sulaeman, Zulfikri. 2010. Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta. Jakarta: Penerbit Buku Kompas. Hlm 14

mengenai hal ini. Di satu pihak mengatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa termasuk di dalamnya proses seleksi kepemimpinannya melalui pemilihan Kepala Desa, bukanlah bentuk demokrasi, sedangkan di pihak lain mengatakan bahwa pemerintahan desa dengan proses pemilihan kepemimpinannya merupakan wujud nyata dari demokrasi langsung bahkan disebutkan sebagai demokrasi yang murni..³⁷

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Pasal 31 menentukan, bahwa pemilihan kepala desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota. Pemerintahan daerah kabupaten/kota menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak dengan peraturan daerah kabupaten/kota. Kemudian dalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, Pasal 2 diatur bahwa dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang.³⁸ Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota. Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Pemilihan Kepala Desa bergelombang dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.

³⁷ HAW Widjaja. *Op.Cit.* hlm 24

³⁸Pasal 4 mengatur bahwa Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten/Kota;
- b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau
- c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai pejabat Kepala Desa.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur desain baru pemilihan kepala desa, antara lain adalah a) pelaksanaan pemilihan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten (diatur dalam Pasal 31 ayat 1); dan b) masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali berturut-turut.

Kepala Desa dipilih secara langsung oleh dan dari penduduk desa warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi persyaratan sesuai Pasal 34 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menentukan bahwa:

- (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan.
- (4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa

Pengaturan tambahan berkaitan dengan pemilihan kepala desa sebagaimana tertuang dalam Pasal 34A UU Nomor 3 Tahun 2024 adalah :

- (1) Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (21

berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.

- (4) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pertimbangan mendasar pemilihan kepala desa secara serentak berkaitan dengan aspek efisiensi dan efektifitas. Pertimbangan efisiensi dimaksudkan bahwa proses pemilihan kepala desa akan menghemat anggaran, waktu serta tenaga. Sedangkan efektifitas akan berkenaan dengan bahwa proses pemilihan akan dapat mewujudkan demokrasi serta menghilangkan potensi-potensi konflik yang selama ini terjadi seperti perjudian dan aspek negatif lainnya yang selalu mengikuti proses pemilihan kepala desa.

Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dilaksanakan secara serentak diseluruh wilayah Kabupaten/Kota, hal tersebut terdapat perkembangan peraturan perundang-undangan terkait Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Di Indonesia, sebagaimana dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1
Perkembangan Peraturan Perundang-undangan Terkait Pemilihan Kepala
Desa (Pilkades) Di Indonesia

| UU No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah | UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah | UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Pasal 95 :</p> <p>(1) Pemerintah Desa terdiri atas Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Perangkat Desa;</p> <p>(2) Kepala Desa dipilih langsung oleh Penduduk Desa dari calon yang memenuhi syarat;</p> <p>(3) Calon Kepala Desa yang terpilih dengan mendapatkan dukungan suara terbanyak, sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan oleh Badan Perwakilan Desa dan disahkan oleh Bupati.</p> | <p>Pasal 203 :</p> <p>(1) Kepala desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 202 ayat 1 dipilih langsung oleh dan dari penduduk desa warga negara Republik Indonesia yang syarat selanjutnya dan tata cara pemilihannya diatur dengan Perda yang berpedoman kepada Peraturan Pemerintah;</p> <p>(2) Calon kepala desa yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai kepala desa;</p> <p>(3) Pemilihan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat yang ditetapkan dalam Perda dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.</p> | <p>Pasal 31 :</p> <p>(1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota;</p> <p>(2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;</p> <p>(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah</p> |
| | | Pasal 34 : |

| | | |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <ul style="list-style-type: none"> (1) Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa. (2) Pemilihan Kepala Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. (3) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan melalui tahap pencalonan, pemungutan suara, dan penetapan. (4) Dalam melaksanakan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk panitia pemilihan Kepala Desa. (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) bertugas mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. (6) Biaya pemilihan Kepala Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota. |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Berdasarkan tabel di atas, maka ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyatakan bahwa pemilihan kepala desa di Indonesia dilakukan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten dan kota.

Pemilihan Kepala Desa secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/kota dimaksudkan untuk menghindari hal negatif dalam

pelaksanaanya. Pemilihan Kepala Desa secara serentak mempertimbangkan jumlah Desa kemampuan biaya pemilihan yang dibebankan kepada anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota sehingga dimungkinkan pelaksanaanya secara bergelombang sepanjang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/kota.³⁹

Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;⁴⁰
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Oleh karena itu perlu dicermati dengan baik bahwa proses perubahan sistem, yang dalam hal ini adalah proses menuju pemilihan secara serentak, perlu dipertimbangkan aspek-aspek lokalitas sesuai dengan karakter masyarakat, situasi dan kondisi di setiap kabupaten. Pelaksanaan pemilihan serentak menimbulkan resiko-resiko yang lebih berat sehingga perlu dihitung dan diantisipasi/dicegah kemungkinan yang dapat terjadi.

Sebuah realitas yang tidak dapat diingkari dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak adalah bahwa berakhirnya masa jabatan kepala desa pada umum tidak sama. Sehubungan dengan hal

³⁹ Ni'matul Huda. 2015. Hukum Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press. hlm 222

⁴⁰ Persiapan pemilihan di Desa sebagaimana dimaksud, terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan badan permusyawaratan desa kepada kepala desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;
- b. pembentukan panitia pemilihan kepala desa oleh badan permusyawaratan desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia

tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 40 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014, apabila terjadi kekosongan jabatan kepala desa dalam pemilihan kepala desa secara serentak maka Bupati menunjuk penjabat kepala desa yang berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa dilakukan secara bergelombang yang dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Ketentuan tersebut mengharuskan Pemerintah daerah untuk mempertimbangkan Pasal 4 ayat (1) Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 yaitu ;

- a) pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten/Kota;
- b) kemampuan keuangan daerah;
- c) ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Karakter norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan adalah bersifat umum (*algemene strekking*) yang mengatur hubungan antara rakyat dengan institusi pemerintahan, sebagaimana

dikemukakan oleh JHA Logemann yang menjelaskan bahwa peraturan perundang-undangan itu berlaku umum berarti ⁴¹:

- a. Umum dapat berhubungan dengan lingkup ruang berlakunya, dalam arti berlaku dimana-mana;
- b. Umum dapat berhubungan dengan lingkup waktu, dalam arti berlaku terus menerus tanpa maksud terlebih dahulu akan mengubah atau menariknya;
- c. Umum itu berhubungan dengan subjek hukum yang terkena norma hukum tersebut, yakni tidak boleh bersifat individual tetapi berlaku untuk semua orang;
- d. Umum itu berhubungan dengan fakta hukum (*rechtsfeit*) dari hukum tersebut harus merupakan fakta yang selalu dan dimana-mana dapat terulang.

Sifat umum peraturan perundang-undangan tidak hanya menyangkut subjek hukum yang dikenai pengaturan, tetapi juga berkenaan dengan ruang lingkup, waktu dan fakta hukumnya. Hal ini berarti bahwa aturan hukum yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan.⁴²

Pembentukan peraturan daerah yang baik harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik

⁴¹Hamid Attamini, "UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang" dalam Padmo Wahjono, 1984, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm 123.

⁴²Sri Soemantri Martosoewignyo, 1985, Ketetapan MPR (S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara, Bandung : Remadja, hlm 306.

(*beginnselen van behoorlijke wetgeving*), selain juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginnselen*).

Peraturan Daerah merupakan salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian integral kerangka peraturan perundang-undangan di Indonesia. Peraturan Daerah berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 adalah bentuk peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Perda Provinsi. Namun jika dilihat dari segi isinya maupun mekanisme pembentukannya, maka Peraturan Daerah hanya berlaku di dalam wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan saja.

Pembentukan hukum merupakan awal dari bergulirnya proses pengaturan kehidupan bersama, merupakan momentum yang memisahkan keadaan tanpa hukum dengan keadaan yang diatur oleh hukum. Ia merupakan pemisah antara dunia sosial dan dunia hukum, sejak saat itu kejadian dalam masyarakat pun mulai ditundukkan pada tatanan hukum. Lebih lanjut dikatakan bahwa pembuatan hukum meliputi bahan dan struktur. Bahan menunjuk kepada isi, sedangkan struktur menunjuk pada sekalian kelengkapan organisatoris yang memungkinkan hukum itu dibuat. Tanpa wadah struktur tertentu, pembuatan hukum belum tentu bisa dijalankan. Pengadaan struktur menyangkut penyusunan suatu organisasi yang akan mengatur kelembagaan dan mekanisme kerja.⁴³

⁴³Yohanes Golot Tuba Helan. 2006. Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Era Otonomi Daerah. Bandung : (Disertasi) Program Pascasarjana Unpad, hlm. 35.

Untuk itulah dalam pembentukan peraturan perundang-undangan hendaknya melibatkan masyarakat, selain membantu pemerintah dalam mempertimbangkan awal dalam perancangan peraturan, juga berfungsi memasyarakatkan peraturan tersebut lebih dahulu sebelum peraturan itu diberlakukan. Artinya, tidak menimbulkan banyak protes dari mereka yang terkena peraturan itu.⁴⁴

Kaidah hukum dikatakan memiliki keberlakuan faktual jika kaidah itu dalam kenyataan sungguh-sungguh di dalam masyarakat nyata-nyata dipatuhi oleh masyarakat dan pemerintah/pejabat. Ini berarti kaidah hukum itu efektif karena ia berhasil mempengaruhi para warga dan pemerintah. Dalam perspektif sosiologi hukum, maka hukum itu tampil sebagai *das sein-sollen*, yakni kenyataan sosiologikal (perilaku sosial yang sungguh-sungguh yang terjadi dalam kenyataan masyarakat riil yang mengacu keharusan normatif (kaidah)).⁴⁵

Berkenaan dengan pembentukan peraturan, Montesquieu dalam "*L'esprit des Loix*" mengemukakan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:⁴⁶

1. Gaya penuturannya hendaknya padat dan sederhana, mengandung arti bahwa pengutaraan dengan menggunakan ungkapan kebesaran dan retorik hanya merupakan tambahan yang menyesatkan dan mubazir;

⁴⁴*Ibid*, hlm. 71.

⁴⁵*Ibid*, hlm. 123.

⁴⁶Lihat Hamid S. Attamimi sebagaimana dikutip dari Sumali. 2002. Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). Malang: UMM Press, hlm. 124-125.

2. Istilah-istilah yang dipilih hendaknya bersifat mutlak dan relatif, sehingga memperkecil kemungkinan munculnya perbedaan pendapat yang individual;
3. Hukum hendaknya membatasi diri pada hal-hal yang riil dan aktual dengan menghindari hal-hal yang bersifat metaforis dan hipotesis;
4. Hukum hendaknya tidak dirumuskan dalam bahasa yang tinggi, karena ditujukan kepada rakyat yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata, bahasa hukum tidak untuk latihan penggunaan logika, melainkan hanya penalaran sederhana yang bisa dipahami oleh orang rata-rata;
5. Hukum hendaknya tidak merancukan pokok masalah dengan pengecualian, pembatasan atau pengubahan, gunakan semua itu jika benar-benar diperlukan;
6. Hukum hendaknya tidak bersifat *debatable* (argumentatif), di mana bahaya memerinci alasan-alasan yang akan menimbulkan konflik;

Pembentukan norma hukum dapat dilakukan dengan dua cara yang berbeda, yaitu *pertama* norma yang lebih tinggi dapat menentukan organ dan prosedur pembentukan dan isi dari norma yang lebih rendah; *kedua*, menentukan sendiri prosedur pembentukan serta isi dari norma yang lebih rendah tersebut atas kebijaksanaannya sendiri. Suatu norma yang lebih tinggi sekurang-kurangnya menentukan organ yang membuat norma yang lebih rendah. Suatu norma yang pembentukannya sama sekali tidak ditentukan oleh suatu norma lain,⁴⁷

Dalam konteks otonomi daerah maka kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian yang tak

⁴⁷ Yohanes Golot Tuba Helan, *Op. cit*, hlm. 113.

terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau juga bertentangan dengan kepentingan umum. Kepentingan umum yang harus diperhatikan bukan saja kepentingan rakyat banyak daerah yang bersangkutan, tetapi juga kepentingan daerah lain dan kepentingan seluruh rakyat Indonesia.

Dalam UUD 1945 sebagai peraturan perundang-undangan tertinggi dalam Negara (*staatsgrundgesetz*) disebutkan pada Pasal 18 ayat (6) bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”. Sejalan dengan uraian tersebut di atas maka tidak semua urusan pemerintahan diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, tetapi dapat diserahkan untuk diatur atau dilaksanakan atas bantuan satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah dalam bentuk otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang telah diserahkan dan menjadi urusan rumah tangga daerah diikuti atau disertai dengan pemberian kewenangan, sehingga daerah dapat berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dengan cara membentuk peraturan perundang-undangan sendiri (*legislatieve bevoegheid, legislative power*)⁴⁸. Peraturan yang dibuat oleh daerah itu berlaku untuk masing-masing wilayah/teritorial.

⁴⁸Lendy Siar, 2001. Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah. Bandung: Tesis Program Pascasarjana Unpad, hlm. 43.

Peraturan daerah sebagai peraturan perundang-undangan mengikat setiap orang (badan) atau bersifat umum dan tidak mengidentifikasi individu tertentu. Dengan kata lain perda berlaku bagi setiap subjek hukum yang memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam ketentuan mengenai suatu pola tingkah laku.⁴⁹ Dalam rangka menyusun perda kiranya perlu juga memperhatikan asas hukum. Hal ini karena asas hukum merupakan sesuatu yang menjadi dasar, prinsip, patokan, acuan atau tumpuan umum untuk berpikir atau berpendapat dalam menyusun, merumuskan, menemukan dan membentuk ketentuan-ketentuan dan peraturan-peraturan hukum. Dengan kata lain, peraturan hukum itu lahir tidak dengan sendirinya. Ia lahir dilatarbelakangi oleh filosofi tertentu, yang lazim dinamakan dengan asas hukum. Peraturan hukum tidak lain merupakan konkretisasi dari asas hukum.

Perda sebagai bentuk peraturan perundang-undangan merupakan pengejawantahan dari beberapa sendi ketatanegaraan berdasarkan UUD 1945, seperti:⁵⁰

1. Sendi Negara berdasarkan atas hukum dan Negara berkonstitusi.
2. Sendi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
3. Sendi kesejahteraan umum dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.

Asas hukum ini merupakan “jantungnya” peraturan hukum. Hal ini dikarenakan asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Ini berarti, bahwa peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya bisa dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Kecuali disebut

⁴⁹*Ibid*, hlm. 48.

⁵⁰*Ibid*, hlm. 49.

landasan, asas hukum layaknya disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Asas hukum tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap saja ada dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya.⁵¹

Dalam pembentukan suatu Perda yang baik perlu memperhatikan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, baik secara formal dan secara materiil, yaitu:⁵²

a. Asas-asas formal

1. Asas kejelasan tujuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van de duidelijk doelstelling*);
2. Asas yang menentukan kewenangan lembaga atau organ yang berhak membentuk dan menerima delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan (*het beginsel van het juiste organ*);
3. Asas keperluan yang mendesak (*het nood zakelijk heids beginsel*);
4. Asas kemungkinan pelaksanaan atau penegakan atas peraturan yang di bentuk (*het beginsel van de voorbaarheid*);
5. Asas konsensus atau kesepakatan antara pemerintah dengan rakyat (*het beginsel van de consensus*).

b. Asas-asas materiil

Yang menjadi asas materiil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. Asas peristilahan dan sistematik yang jelas (*het beginsel van duidelijke terminology en duidelijke systematiek*);

⁵¹Satjipto Rahardjo. 1986. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni, hlm. 85.

⁵²Lendy Siar.*op. cit*, hlm. 52.

2. Asas dapat diketahui dan dikenali suatu peraturan oleh setiap orang (*het beginsel van de kenbaarheid*);
3. Asas kepastian hukum (*het rechtszakerheids beginsel*);
4. Asas perlakuan yang sama terhadap hukum (*het rechtsgelijkheids beginsel*);
5. Asas perlakuan khusus terhadap keadaan tertentu (*het beginsel van de individuale rechts bedeling*).

Selanjutnya, berkaitan dengan materi muatan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menentukan bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan juga harus mencerminkan asas:

1) Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

2) Asas Kemanusiaan

Dengan “asas kemanusiaan”, maka setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

3) Asas Kebangsaan

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4) Asas Kekeluargaan

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

5) Asas Kenusantaraan

Dengan “asas kenusantaraan”, bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

6) Asas Bhinneka Tunggal Ika (*Unity in Diversity*)

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa materi muatan peraturan perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

7) Asas Keadilan (*Justice, Gerechtigheid*)

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

8) Asas Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

9) Asas Ketertiban dan Kepastian Hukum (*Rechtsorde en rechts zekerheid*)

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

10) Asas Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap materi muatan peraturan

perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Menurut Sudikno Mertokusumo,⁵³ Asas hukum bukan merupakan hukum konkrit melainkan pikiran dasar yang umum dan abstrak atau merupakan latar belakang peraturan konkrit yang terdapat dalam dan di belakang setiap sistem hukum sebagaimana terjelma dalam peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Asas-asas hukum sebagaimana dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni, pertama, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses peraturan perundang-undangan, dan kedua, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi peraturan perundang-undangan.

Secara konseptual, asas-asas yang berkaitan dengan pembentukan peraturan-undangan berupa Peraturan Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan yang mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa mengikuti pemikiran Baron de Montesquieu, Lon L. Fuller dan Jeremy Bentham.

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah salah satu kabupaten tertua di Provinsi Kalimantan Selatan dengan ibukota sekaligus pusat pemerintahan di Kandangan. Kabupaten Hulu Sungai Selatan memiliki luas wilayah sekitar 1.804.94 km². Secara geografis Kabupaten Hulu Sungai Selatan terletak 135

⁵³Sudikno Mertokusumo dalam Y. Sari Murti Widiyastuti, Ringkasan Disertasi Untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM, 12 Desember 2007, hlm 17.

km arah utara Banjarmasin ibukota Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun batas wilayahnya sebagai berikut:

Utara : Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Hulu Sungai Utara
Selatan : Kabupaten Tapin dan Kabupaten Banjar
Barat : Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin
Timur : Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kabupaten Kotabaru

Secara astronomis letak Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada -02°29'59" sampai dengan -02°56'10" Lintang Selatan dan 114°51'19" sampai dengan 115°36'19" Bujur Timur.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada di pertengahan Provinsi Kalimantan Selatan dan ditetapkan sebagai pusat dari pengembangan Sub Wilayah Benua Lima yaitu Kabupaten Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Tabalong, namun sekarang berubah menjadi Benua Enam ditambah Kabupaten Balangan. Daerah ini merupakan daerah yang dilalui jalur trans Kalimantan menuju Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah. Kabupaten Hulu Sungai Selatan juga merupakan salah satu hinterland (daerah pendukung) dari Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu (KAPET) Batulicin, yaitu dengan dibangunnya jalan transportasi darat poros Kandangan - Batulicin.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan terbagi menjadi 11 (sebelas) kecamatan yaitu Padang Batung, Telaga Langsat, Loksado, Angkinang, Kandangan, Sungai Raya, Simpung, Kalumpang, Daha Barat, Daha Utara, dan Daha Selatan. Kecamatan Loksado merupakan kecamatan terluas yaitu memiliki luas 338,89 km² atau 10,78 persen dari wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan, sementara kecamatan yang paling kecil adalah Kecamatan

Telaga Langsung yang memiliki luas 58,08 km² atau 3,22 persen dari wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Kabupaten Hulu Sungai Selatan mempunyai wilayah yang strategis, jumlah penduduk, luas wilayah dan potensi sumber daya alam yang sangat mendukung bagi pembangunan, yang merupakan modal dan potensi bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam peningkatan ekonomi. Kemampuan daerah untuk menggunakan semua potensi sumber daya untuk mendukung inovasi yang kuat adalah kunci penggerak pertumbuhan ekonomi daerah.

Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan hasil Proyeksi Penduduk Interim 2022 sebanyak 232.212 jiwa yang terdiri atas 116.453 jiwa penduduk laki-laki dan 115.759 jiwa penduduk perempuan. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2022 penduduk laki-laki terhadap penduduk Perempuan sebesar 100,60. Kepadatan penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun 2022 mencapai 129 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terletak di Kecamatan Kandungan dengan kepadatan sebesar 465 jiwa/km² dan terendah di Kecamatan Loksado sebesar 25 jiwa/km²

Tabel 2
Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Hulu Sungai Selatan

| JUMLAH PENDUDUK MENURUT KECAMATAN (jiwa) | | | | |
|------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Kecamatan | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| TELAGA LANGSAT | 10 140 | 10 119 | 10 346 | 10 508 |
| SUNGAI RAYA | 18 082 | 18 047 | 18 277 | 18 533 |
| SIMPUR | 15 000 | 15 222 | 15 385 | 15 568 |
| PADANG BATUNG | 21 769 | 21 424 | 21 656 | 21 918 |

| | | | | |
|------------------------------------------------|-----------|--------|--------|---------|
| LOKSADO | 9 340 | 8 454 | 8 496 | 8 548 |
| KANDANGAN | 51 847 | 48 866 | 49 204 | 49 604 |
| KALUMPANG | 6 486 | 6 522 | 6 586 | 6 658 |
| DAHA UTARA | 34 243 | 31 935 | 32 153 | 32 411 |
| DAHA SELATAN | 44 106 | 40 802 | 41 014 | 41 276 |
| DAHA BARAT | 8 247,00 | 7 974 | 8 063 | 8 164 |
| ANGKINANG | 18 442,00 | 18 561 | 18 780 | 19 024 |
| Jumlah Penduduk Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 | | | | 232 212 |

Sumber : Data Diolah dari Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2020, 2021, 2022 dan 2023

Jumlah penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Disatu sisi jumlah penduduk yang besar merupakan hal yang positif karena penduduk adalah objek dan subjek pembangunan, namun disisi lain jumlah penduduk yang besar juga perlu diimbangi dengan peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur.

Berdasarkan karakteristik wilayah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibagi ke dalam 3 (tiga) zonasi atau tapak yaitu wilayah pegunungan, daratan dan rawa. wilayah pegunungan terletak di bagian hulu seluas 19.856 Ha (11 %) dari wilayah kabupaten, sedangkan wilayah daratan terdapat di daerah tengah dengan luas 63.13 Ha (35 %) serta bagian rawa terletak di bagian hilir dengan luas wilayah sejumlah 97.465 Ha (54 %).

Secara geologis Kabupaten Hulu Sungai Selatan terdiri atas pegunungan yang memanjang dari timur ke selatan, namun dari arah barat ke utara merupakan dataran rendah alluvial yang terkadang berawa-rawa sehingga udaranya terasa dingin dan agak lembab. Morfologi wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagian besar berada di kelas ketinggian 0-7 meter dan kemiringan 0-2 persen, menurut kelas ketinggian dari permukaan laut 58,3 persen wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada ketinggian 0-7 meter dan hanya 0,9 persen berada pada ketinggian di

atas 1.000 meter. Daerah dataran tinggi tersebut sebaian besar termasuk dalam jalur barisan pegunungan Meratus. Berdasarkan kemiringannya, 70 persen wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan berada pada kelas kemiringan 0-2 persen. Sedangkan 6,99 persen wilayah berada pada kemiringan lebih dari 40 persen.

Terwujudnya pemerintahan desa di Indonesia tidak terlepas dari aspek historis-yuridis. Desa merupakan warisan dari undang-undang lama yang pernah ada untuk mengatur desa, yaitu IGO (*Inlandsche Gemeente Ordonantie*) yang berlaku di Jawa dan Madura Sedangkan di luar Jawa dan Madura berlaku IGOB (*Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten*).⁵⁴

Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, membawa perubahan dalam mekanisme pemilihan kepala desa, yaitu dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Kabupaten Hulu Sungai Selatan sudah mempunyai Peraturan Daerah terkait Pemilihan Kepala Desa, yaitu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, namun saat ini kedua peraturan daerah tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Undang-

⁵⁴ HAW. Widjaja. *Op. Cit.* hlm 7 dan 10

Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dengan demikian membawa konsekuensi terhadap Peraturan Daerah yang telah ada di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tersebut tidak sesuai lagi secara substansi dengan dasar hukum di atasnya, sehingga perlu disesuaikan dan diganti dengan yang baru dalam bentuk Peraturan Daerah.

Dalam rangka menjamin kepastian hukum serta landasan mengatur tentang Pemilihan Kepala Desa, untuk itu Kabupaten Hulu Sungai Selatan sangat berkepentingan untuk membentuk Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan pemilihan kepala desa sebagai dasar dan rujukan bagi penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Pemilihan Kepala Desa adalah jalan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat yang merupakan kesempatan bagi masyarakat desa untuk memilih Kepala Desa dan memutuskan apakah yang mereka inginkan untuk dijalankan oleh Pemerintahan Desa tersebut. Pemilihan Kepala Desa diharapkan sebagai proses demokratisasi di desa yang akan menjadi prasyarat bagi tumbuh kembangnya demokrasi ditingkat daerah maupun nasional. Untuk mendapatkan seorang Kepala Desa yang diharapkan dapat membawa kepada Pemerintahan Desa yang baik tentunya harus melalui proses yang demokratis yang diwujudkan dengan cara pemilihan Kepala Desa, sebelum melakukan proses pemilihan tersebut tentunya harus melalui tahap penyeleksian bakal calon Kepala Desa yang baik, bersih, dan terbuka agar calon kandidat kepala desa yang akan dipilih melalui proses pilkades

serentak merupakan kepala desa yang nantinya dapat membawa pemerintahan desa kearah yang lebih baik.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru yang Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang ini membawa implikasi terhadap hal-hal sebagai berikut:

- a. Pemberian peranan yang lebih besar kepada Pemerintah Daerah dalam penataan pengelolaan pemerintahan yang baik;
- b. Terwujudnya mekanisme pemilihan kepala desa serentak yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Terwujudnya sistem pemerintahan desa yang aspiratif.

Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pemilihan Kepala Desa membawa implikasi pada aspek keuangan daerah.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Bab ini memuat hasil inventarisir terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dalam pembuatan naskah akademik rancangan peraturan daerah tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

A. Hasil Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan Yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

Secara hierarki peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan sebagai acuan dalam pengaturan Raperda Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pemilihan Kepala Desa Kepala Desa ini, yaitu :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor

- 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914),
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2092);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun

2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1049);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037).

B. Keterkaitan Rancangan Peraturan Daerah Dengan Peraturan Perundang-undangan Yang Menjadi Rujukan Pengaturan Rancangan Peraturan Daerah

Dalam menyusun Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan perlu diperhatikan berbagai peraturan perundang-undangan, yaitu: (1) peraturan perundang-undangan yang setara dengan undang-undang; (2) peraturan pemerintah; (3) peraturan menteri; dan (4) peraturan daerah; yang memiliki hubungan dengan Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dengan menganalisis hubungan tersebut dapat dirancang pasal-pasal di dalam Raperda Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Dari hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan sebagai acuan dalam pengaturan Raperda, maka diklasifikasikan keterkaitannya, yaitu:

a. Ketentuan yang terkait dengan kewenangan Daerah dalam menetapkan Raperda

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan Selatan
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Konsep pemerintahan daerah di Indonesia berakar dari amanat Pasal 18 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang pada intinya daerah di Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi dibagi atas daerah kabupaten/kota, dimana masing-masing daerah memiliki pemerintahan daerah yang diatur dalam undang-undang. Kemudian lebih lanjut Pasal 18 ayat (7) UUD NRI Tahun 1945 menentukan bahwa susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam undang-undang.

Peraturan perundang-undangan tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun ketentuan kewajiban, tugas, tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai daerah otonom. Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Untuk efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Selanjutnya dalam ketentuan Pasal 236 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan, untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan, daerah membentuk Peraturan Daerah. Sebagai daerah otonom pemerintah daerah kabupaten, berwenang untuk membuat peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, guna menyelenggarakan urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Peraturan daerah (Perda) ditetapkan oleh kepala daerah, setelah mendapat persetujuan bersama Dewan perwakilan Rakyat (DPRD). Substansi atau muatan materi Perda adalah penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang tingkatannya lebih tinggi, dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah, dan substansi materi tidak boleh

bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundangan yang lebih tinggi.⁵⁵

Dasar sosiologis terbentuknya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah adalah bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu ditingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara Pemerintah Pusat dengan daerah dan antar daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Adanya pemerintahan daerah berkaitan erat dengan sistem pembagian wilayah di negara Indonesia. Pada tataran paling dasar menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Daerah kabupaten/kota dibagi atas Kecamatan dan Kecamatan dibagi atas kelurahan dan/atau Desa. Kemudian ketentuan tersebut ditagaskan kembali dalam Pasal 371 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa dalam daerah kabupaten/kota dapat dibentuk Desa.

⁵⁵Siswanto Sunarno. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika., hlm. 37.

Berdasarkan pada ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang berhubungan dengan kedudukan serta penyelenggaraan pemerintahan desa, maka secara yuridis desa yang dijalankan oleh Kepala Desa sebagai unsur pemerintah desa yang menyelenggarakan pemerintahan desa memiliki tugas untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang didistribusikan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah daerah kabupaten/kota.

b. Ketentuan yang terkait dengan materi/substansi Raperda

(1). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 1 angka (1) menyatakan bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya dalam Pasal angka (2) yang dimaksud dengan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.

Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya⁵⁶. Hal ini sejalan dengan pengertian pemerintahan desa sebagaimana tercantum di dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan Pasal 23 UU Desa dikatakan bahwa pemerintahan desa diselenggarakan oleh pemerintah desa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa didasarkan pada asas-asas sebagaimana diatur di dalam Pasal 24 UU Desa yaitu bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan

⁵⁶HAW. Widjaja. *Op.Cit.* hlm 17

k. partisipatif.

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pasal 26 ayat (2) mengatur tentang kewenangan Kepala Desa yaitu :

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. menetapkan Peraturan Desa;
- e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26 ayat (3) dan ayat (4) mengatur terkait Hak dan Kewajiban Kepala Desa melaksanakan tugas. Kepala Desa berhak:

- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;

- b. mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan; dan
- e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Desa.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- c. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- g. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa;
- h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- i. mengelola Keuangan dan Aset Desa;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Desa.

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban tersebut

Kepala Desa wajib:

- a. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota;
- b. menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota;
- c. memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 29 mengatur tentang larangan terhadap Kepala Desa yaitu :

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 30 (tiga puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 31 mengatur tentang pemilihan kepala desa, yaitu :

- (1) Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten/Kota.
- (2) Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Pasal 33

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
- g. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;
- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik

bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;

- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 2 (dua) kali masa jabatan; dan
- l. syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah kabupaten/kota.

Pasal 34A

- (1) Calon Kepala Desa paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang.
- (2) Dalam hal jumlah calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang masa pendaftaran calon Kepala Desa selama 15 (lima belas) hari.
- (3) Dalam hal tidak bertambahnya calon Kepala Desa terdaftar setelah perpanjangan masa pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir, panitia pemilihan Kepala Desa memperpanjang kembali masa pendaftaran selama 10 (sepuluh) hari berikutnya.
- (4) Dalam hal perpanjangan kembali masa pendaftaran calon Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir dan hanya terdapat 1 (satu) calon Kepala Desa terdaftar, panitia pemilihan Kepala Desa bersama-sama dengan Badan Permusyawaratan Desa menetapkan calon Kepala Desa terdaftar secara musyawarah untuk mufakat.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 1 (satu) calon Kepala Desa diatur dengan Peraturan Pemerintah

Pasal 39

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 8 (delapan) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.

(2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

(2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Pasal 40 mengatur tentang mekanisme pemilihan kepala desa yaitu

Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, yaitu :

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.
- (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala Desa.
- (4) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Pasal 41, Pemilihan kepala Desa dilaksanakan melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. pencalonan;
- c. pemungutan suara; dan
- d. penetapan.

Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud terdiri atas kegiatan:

- a. pemberitahuan Badan Permusyawaratan Desa kepada kepala Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan;

- b. pembentukan panitia pemilihan kepala Desa oleh Badan Permasyarakatan Desa ditetapkan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- c. laporan akhir masa jabatan kepala Desa kepada bupati/walikota disampaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;
- d. perencanaan biaya pemilihan diajukan oleh panitia kepada bupati/walikota melalui camat atau sebutan lain dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari setelah terbentuknya panitia pemilihan; dan
- e. persetujuan biaya pemilihan dari bupati/walikota dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak diajukan oleh panitia.

Tahapan Pencalonan terdiri atas kegiatan:

- a. pengumuman dan pendaftaran bakal calon dalam jangka waktu 9 (sembilan) Hari;
- b. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi, klarifikasi, serta penetapan dan pengumuman nama calon dalam jangka waktu 20 (dua puluh) Hari;
- c. penetapan calon kepala Desa sebagaimana dimaksud pada huruf b paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang calon;
- d. penetapan daftar pemilih tetap untuk pelaksanaan pemilihan kepala Desa;
- e. pelaksanaan kampanye calon kepala Desa paling lama 3 (tiga) Hari; dan
- f. masa tenang paling lama 3 (tiga) Hari.

Tahapan pemungutan suara terdiri atas kegiatan:

- a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara;
- b. penetapan calon yang memperoleh suara terbanyak; dan/atau
- c. dalam hal calon yang memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu) orang, calon terpilih ditetapkan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

Tahapan penetapan atas kegiatan:

- a. laporan panitia pemilihan mengenai calon terpilih kepada Badan Permusyawaratan Desa paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah pemungutan suara;
- b. laporan Badan Permusyawaratan Desa mengenai calon terpilih kepada bupati/walikota paling lambat 7 (tujuh) Hari setelah menerima laporan panitia;
- c. bupati/walikota menerbitkan keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterima laporan dari Badan Permusyawaratan Desa; dan
- d. bupati/walikota atau pejabat lain yang ditunjuk melantik calon kepala Desa terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan dan pengangkatan kepala Desa dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga menegaskan kembali mengenai masa jabatan Kepala Desa yang dimuat dalam Pasal 47 dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Kepala Desa memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku di seluruh wilayah Indonesia.
- (4) Ketentuan periodisasi masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan kepala Desa yang dipilih melalui musyawarah Desa.
- (5) Dalam hal kepala Desa mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, kepala Desa dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Kepala Desa dalam kedudukannya sebagai pemerintah desa yang mengemban tugas di bidang pemerintahan, dan kemasyarakatan wajib

melaporkan penyelenggaraan pemerintahan desa dengan mengacu pada Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Laporan yang harus disampaikan oleh Kepala Desa antara lain :

- a. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota;
- b. laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
- c. laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014, jo Nomor 65 Tahun 2017 dan Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa

Pemilihan Kepala Desa menurut Pasal 2 dilakukan secara serentak satu kali atau dapat bergelombang. Pasal 3 menjelaskan Pemilihan Kepala Desa satu kali dilaksanakan pada hari yang sama di seluruh desa pada wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Kepala Desa di wilayah Kabupaten/Kota;
 - b. kemampuan keuangan daerah; dan/atau

- c. ketersediaan PNS di lingkungan Kabupaten/Kota yang memenuhi persyaratan sebagai penjabat Kepala Desa.
- (2) Pemilihan Kepala Desa secara bergelombang sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

Pasal 4 ayat (3) sebagaimana diubah dalam Permendagri Nomor 65 Tahun 2017, menyatakan Ketentuan lebih lanjut mengenai Interval waktu pemilihan kepala Desa secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati/Wali Kota.

Pasal 21 Permendagri Nomor 65 Tahun 2017 Calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan :

- a. warga negara Republik Indonesia;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar;
- f. bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;
- g. tidak sedang menjatidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

- h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) atau lebih, kecuali tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- i. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- j. berbadan sehat;
- k. tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; dan
- l. syarat lain yang diatur dalam peraturan Daerah,

Kepala Desa yang berhenti dan/atau diberhentikan dengan sisa masa jabatan lebih dari satu tahun Bupati/Walikota mengangkat PNS dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota sebagai penjabat kepala Desa sampai dengan ditetapkan kepala Desa antar waktu hasil musyawarah Desa. Musyawarah Desa dilaksanakan paling lama 6 (enam) bulan sejak kepala Desa diberhentikan. Masa jabatan kepala Desa yang ditetapkan melalui musyawarah Desa dihitung sejak tanggal pelantikan sampai dengan habis sisa masa jabatan kepala Desa yang diberhentikan.

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tahapan pemilihan Kepala Desa perlu melakukan penegakan protokol kesehatan untuk mencegah aktivitas yang menimbulkan penyebaran/penularan Corona Virus Disease 2019 yang membahayakan kesehatan masyarakat.

Pasal 5 :

- (1) Bupati/Walikota membentuk panitia pemilihan di Kabupaten/Kota yang ditetapkan dengan keputusan Bupati/Walikota
- (2) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan daerah kabupaten kota yaitu bupati/wali kota , pimpinan DPRD, pimpinan kepolisian, pimpinan kejaksaan, pimpinan satuan teritorial Tentara Nasional Indonesia di daerah
 - b. satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kabupaten/kota; dan
 - c. unsur terkait lainnya
- (3) Dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019, bupati/wali kota membentuk sub kepanitiaan di kecamatan pada panitia pemilihan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang terdiri dari:
 - a. unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu unsur forum koordinasi pimpinan kecamatan yaitu camat, pimpinan kepolisian, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia;
 - b. satuan tugas satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kecamatan; dan

c. unsur terkait lasur terkait lainnya.

Tugas Kepanitiaan pemilihan di Kecamatan, meliputi:

- a. melakukan sosialisasi dan edukasi protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Desa kepada panitia pemilihan di Desa, calon Kepala Desa, masyarakat Desa dan satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa serta unsur terkait lainnya;
- b. mengawasi penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa; dan
- c. menyampaikan hasil pengawasan penerapan protokol kesehatan dalam pemilihan kepala desa kepada Ketua Panitia Pemilihan di kabupaten/kota

Pasal 44A mengatur :

- (1) Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan.
- (2) Penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi $37,3^{\circ}$ (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celcius);
 - b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;

- c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
- d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
- e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
- f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
- g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
- h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
- i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
- j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan Corona Virus Disease 2019 Desa; dan
- k. protokol kesehatan pencegahan Corona Virus Disease 2019 sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan bupati/wali kota.

Pasal 44B :

Protokol kesehatan untuk tahap persiapan, dikhususkan dalam pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa.

Pasal 44F :

Bupati/wali kota selaku ketua satuan tugas penanganan Corona Virus Disease 2019 kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan di kabupaten/kota dapat menunda pelaksanaan pemilihan Kepala Desa jika situasi penanganan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 tidak dapat dikendalikan.

Pasal 49 A :

Ketentuan mengenai pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana nonalam Corona Virus Disease 2019 berlaku sampai berakhirnya masa status keadaan darurat bencana yang ditetapkan oleh Presiden.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Amanat konstitusi UUD 1945 bahwa tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia antara lain adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, melalui amanat tersebut dapat dimaknai bahwa Negara berkewajiban memenuhi kebutuhan setiap warga Negara melalui suatu sistem pemerintahan yang mendukung terciptanya kepastian hukum, ketertiban, dan kesejahteraan.

Bangsa dan negara Indonesia adalah terdiri atas berbagai macam unsur yang membentuknya yaitu suku bangsa, kepulauan, kebudayaan, golongan, serta agama yang secara keseluruhan merupakan suatu kesatuan. Oleh karena itu negara Indonesia adalah negara yang berdasarkan Pancasila sebagai suatu negara kesatuan sebagaimana termuat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang Berkedaulatan Rakyat.

Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerokhaniaan yang berkedudukan sebagai falsafah negara (*Philosofische Grondslag*). Pancasila sebagai sumber nilai dan sumber tertib hukum di Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila sebagai landasan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, sehingga manifestasi nilai-nilai Pancasila tersebut termuat dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan atas

hukum, dalam arti negara dilaksanakan berdasarkan suatu konstitusi atau UUD NRI Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan yang tersusun secara hierarkis .

Pancasila memiliki 3 (tiga) dimensi yaitu dimensi moral/etis, dimensi ideologis, dan dimensi yuridis. Dimensi moral/etis berarti bahwa hukum nasional Indonesia merupakan sistem norma yang mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan sebagai makhluk Tuhan yang bermartabat. Dimensi ideologis berarti bahwa hukum nasional Indonesia didasari oleh cita-cita serta tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Sedangkan dimensi yuridis berarti Pancasila sebagai pokok kaidah fundamental negara Republik Indonesia adalah merupakan norma dasar bagi norma-norma hukum nasional Indonesia.

Kedudukan Pancasila disamping sebagai *Philosophische Grondslag* juga dapat dipandang sebagai cita hukum (*rechtsidee*) yang dalam konteks negara Indonesia cita hukum Pancasila tersebut dijiwai dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945. Hukum bertujuan untuk menjamin terciptanya keteraturan dan ketertiban. Fungsi dan tujuan hukum saling terkait. Secara garis besar fungsi hukum dapat digariskan dalam tiga tahap yaitu :

1. Fungsi hukum sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat. Hal ini dimungkinkan karena sifat dan watak hukum yang memberi pedoman dan petunjuk tentang bagaimana berperilaku dalam masyarakat. Menunjukkan mana yang baik dan benar melalui norma-

normanya yang mengatur perintah ataupun larangan, sedemikian rupa sehingga masyarakat diberi petunjuk untuk bertingkah laku

2. Fungsi hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial lahir dan bathin. Hukum dengan sifat dan wataknya memiliki daya mengikat adalah watak hukum yang menangani kasus-kasus nyata yang memberi keadilan
3. Fungsi hukum sebagai penggerak pembangunan. Salah satu daya mengikat dan memaksa bagi hukum adalah sebagai sarana pembangunan agar membawa masyarakat kearah yang lebih maju.⁵⁷

Undang-undang sebagai wujud kristalisasi dari norma-norma hukum dan mengandung cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban dalam masyarakat, diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi dalam mencapai tujuannya, hukum berfungsi membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.⁵⁸

Tujuan hukum dapat dipahami sebagai suatu konstruksi pikiran yang merupakan keharusan untuk mengarahkan hukum pada cita-cita yang diinginkan masyarakat. Tujuan hukum berfungsi sebagai tolok ukur yang

⁵⁷H. Muchsin. 2006. Ikhtisar Ilmu Hukum. Jakarta : Badan Penerbit Iblam. hlm 10-11

⁵⁸Mochtar Kusuma Atmaja. 2002. Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Bandung : Alumni. Hlm 42

bersifat regulatif dan konstruktif. Tanpa tujuan hukum maka produk hukum yang dihasilkan itu akan kehilangan maknanya.⁵⁹

Hukum yang hendak dilaksanakan seharusnya mencerminkan cita-cita filosofis bangsa Indonesia. Pancasila sebagai falsafah haruslah tercermin dalam pertimbangan filosofis sebuah undang-undang. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum jelas cita-cita bangsa Indonesia yang sekaligus merupakan tujuan nasional bangsa Indonesia. Tujuan nasional tersebut adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial. Dari ketentuan tersebut maka jelas bahwa melindungi segenap bangsa Indonesia merupakan salah satu dari tujuan Negara Indonesia yang mendasarkan pada Pancasila. Pancasila adalah dasar Negara Indonesia, menjadi *grundnorm* dan landasan filosofis bagi setiap aturan hukum.

Agar tujuan nasional dapat dicapai sesuai dengan falsafah yang mendasari perjuangan tersebut yakni Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka perlu dilakukan program yang terencana dan terarah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah propinsi terdiri atas daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak

⁵⁹Esti Warasih. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang : PT.Suryandaru Utama. hlm 43

kewajiban dan mengurus sendiri urusan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat.

Di dalam negara terdapat pemerintahan daerah dan pemerintahan desa. Perspektif yuridis-politis, desa dipandang sebagai suatu pemerintahan terendah di Indonesia atau kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai identitas, entitas dan memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Konsep negara kesejahteraan (*welfare state*) telah disandang oleh negara Indonesia sebagai negara modern. Pemerintah negara tidak lagi menjadi penjaga malam atau *nacht wachter staats*. Pemerintah negara melalui sistem pemerintahan yang dijalankan, dengan didukung oleh alat-alat kelengkapannya turut campur tangan dalam proses pencapaian kesejahteraan rakyat. Sebagai implementasi dari dari Negara hukum kesejahteraan (*welfare state*) maka Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai bagian dari Negara Indonesia membuat regulasi tentang Pemilihan Kepala Desa.

Secara filosofis unsur paling dasar dalam pemerintahan daerah di Indonesia dalam kerangka *unitary state* adalah desa sekaligus pemerintahan desa yang menjadi bagian yang terintegrasi. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun secara esensi sebenarnya kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa.

Demokrasi lokal dipandang sebagai ukuran keberhasilan demokrasi di Indonesia. Dasar yuridis sistem pemilihan Kepala Desa telah menetapkan Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Demokrasi di tingkat desa memiliki kontribusi yang cukup esensial bagi perkembangan demokrasi di tingkat lokal, nasional, bahkan global. Kesadaran masyarakat juga harus ditingkatkan agar tercapai demokrasi Indonesia yang diinginkan. Pemilihan kepala desa merupakan pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Asas ini tidak berbeda halnya pula dengan pemilihan langsung kepala daerah maupun presiden republik Indonesia. Dikarenakan asas tersebut merupakan inti dari terciptanya demokrasi yang berada di desa.

Dengan demikian, dasar filosofis Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan tentang Pemilihan Kepala Desa adalah sesuai dengan pandangan hidup bangsa Indonesia yang dirumuskan dalam butir-butir Pancasila dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang dapat mewujudkan nilai-nilai keadilan, ketertiban dan kesejahteraan.

B. Landasan Sosiologis

Hukum memiliki fungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya, sehingga melalui pengaturan itu bisa terwujud satu masyarakat yang sejahtera, sesuai dengan yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Peraturan perundang-undangan dikatakan mempunyai landasan atau dasar sosiologis (*sociologische grondslag*) apabila

ketentuan-ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau dasar sosiologis peraturan perundang-undangan adalah landasan atau dasar yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan yang hidup dalam masyarakat.

Pemerintah negara melalui sistem pemerintahan yang dijalankan, dengan didukung oleh alat-alat kelengkapannya turut campur tangan dalam proses pencapaian kesejahteraan rakyat. Pemerintahan desa dapat dikatakan sebagai pemerintahan yang paling dekat dengan rakyat. Kepala desa sebagai aparatur pemerintah desa yang menjalankan pemerintahan desa memegang peranan strategis serta menjadi penentu pencapaian kesejahteraan rakyat di tingkat lokal. Desa memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti adat istiadat, budaya, bahasa, hingga karakter personal masyarakat, sehingga Kepala Desa sebagai pihak yang memahami kondisi Desa baik potensi yang ada hingga segi demografinya.

Kepala Desa sebagai pemimpin formal yang ada di desa, berfungsi sebagai administrator pemerintah, administrator pembangunan, dan administrator kemasyarakatan. Dengan demikian Kepala Desa harus mampu berperan sebagai motivator, komunikator serta mampu membina organisasi kemasyarakatan guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Tanpa adanya partisipasi masyarakat pembangunan desa akan sulit untuk mencapai sasaran.⁶⁰

Dasar sosiologis dari peraturan daerah adalah selain kenyataan yang hidup dalam masyarakat (*living law*) termasuk pula kecenderungan dan

⁶⁰Tifany Ardillah. 2014. Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Jurnal Admistrasi Publik. Vol. 2. No.1. Hlm. 72

harapan masyarakat. Peraturan daerah tentang Pemilihan Kepala Desa yang akan dibentuk dengan harapan dapat diterima dan dipatuhi oleh seluruh masyarakat secara sadar tanpa kecuali. Harapan seperti ini menimbulkan konsekuensi bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memperhatikan secara seksama setiap gejala sosial masyarakat yang berkembang. Berkaitan dengan hal ini Eugen Earlich mengemukakan gagasan yang sangat rasional, bahwa terdapat perbedaan antara hukum positif disatu pihak dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dipihak lain. Oleh karena itu hukum positif akan memiliki daya berlaku yang efektif apabila berisikan atau selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat.

Kepala Desa dan masyarakat harus memiliki hubungan yang harmonis, dalam kedudukannya Kepala Desa sebagai pemerintah Desa memegang peranan sebagai pelayan masyarakat yang mengayomi masyarakat. Keselarasan kehendak antara Kepala Desa dengan masyarakat desa sangat penting untuk diwujudkan. Di sisi lain, masyarakat menaruh harapan kepada Kepala Desa yang memimpin pemerintahan desa agar dapat mengakomodir kehendak masyarakat, sebab masyarakat yang memegang kedaulatan negara pada tingkat daerah yang paling dasar.

Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut, maka peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif akan mempunyai daya berlaku jika dirumuskan atau disusun bersumber pada hukum yang hidup tersebut. Dalam kondisi yang demikian maka peraturan perundang-undangan tidak mungkin dilepaskan dari gejala sosial yang ada dalam masyarakat.

Sehubungan dengan hal itu, Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka mengemukakan landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum termasuk peraturan daerah, yaitu teori pengakuan merupakan kaidah hukum yang berlaku berdasarkan penerimaan masyarakat tempat hukum itu berlaku. Berdasarkan aspek sosiologis teori pengakuan ini sangat tepat terkait pemberlakuan sebuah peraturan daerah yang diberlakukan didasarkan pada penerimaan masyarakat pada tempat peraturan daerah itu berlaku, dan tidak didasarkan pada faktor teori kekuasaan yang menekankan pada aspek pemaksaan dari penguasa.

Produk hukum yang diharapkan masyarakat adalah sebuah peraturan yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat, dalam proses pembentukannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu dalam masyarakat. Sehingga perlu dihindari adanya produk hukum yang isinya hanya mencerminkan visi sosial elit politik yang lebih mencerminkan keinginan pemerintah yang bersifat tertutup terhadap harapan dan tuntutan masyarakat.

Pembentukan regulasi ini harus dapat mencerminkan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. Oleh karena itu dalam pembentukan peraturan daerah harus menjwai apa yang menjadi cita-cita masyarakat, sebagaimana dikemukakan oleh Jeremy Bentham tokoh aliran *utilitarianism* yang mengatakan bahwa para pembentuk undang-undang hendaknya dapat melahirkan undang-undang yang dapat mencerminkan keadilan bagi semua individu, perundang-undangan hendaknya dapat memberikan kebahagiaan

yang terbesar bagi sebagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).⁶¹

C. Landasan Yuridis

Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah mengacu pada landasan pembentukan peraturan perundang-undangan atau ilmu perundang-undangan. Setiap produk hukum harus mempunyai dasar berlaku secara yuridis. Dasar yuridis ini sangat penting dalam pembuatan peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan salah satu produk hukum, sehingga prinsip-prinsip pembentukannya juga harus memenuhi kaidah-kaidah pembentukan sebuah produk hukum.

Dalam pembentukan peraturan daerah sesuai dengan pendapat Bagir Manan harus memperhatikan beberapa persyaratan yuridis. Landasan yuridis yang dimaksud adalah :

- a. Dibuat atau dibentuk oleh organ yang berwenang, artinya suatu peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh pejabat atau badan yang mempunyai kewenangan untuk itu. Konsekuensi apabila tidak mengindahkan persyaratan ini maka peraturan tersebut batal demi hukum
- a. Adanya kesesuaian bentuk/jenis peraturan perundang-undangan dengan materi muatan yang akan diatur, artinya ketidaksesuaian

⁶¹ Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2002. Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Maju, hlm 61.

bentuk/jenis dapat menjadi alasan untuk membatalkan peraturan perundang-undangan yang dimaksud

- b. Adanya prosedur dan tata cara pembentukan yang telah ditentukan adalah pembentukan suatu peraturan perundang-undangan harus melalui prosedur dan tata cara yang telah ditentukan
- c. Tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya adalah sesuai dengan pandangan *stufenbau theory*, peraturan perundang-undangan mengandung norma-norma hukum yang sifatnya hierarkis. Artinya suatu peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya merupakan *grundnorm* (norma dasar) bagi peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, dapat diketahui bahwa landasan yuridis merupakan ketentuan hukum yang menjadi sumber hukum/dasar hukum untuk pembentukan suatu peraturan perundang-undangan, demikian juga peraturan daerah.

Secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, daerah diberikan hak penuh untuk menetapkan Perda dalam rangka melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Ketentuan dalam Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 menetapkan, bahwa *“pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.”* Dengan merujuk kepada ketentuan konstitusional ini, maka pemerintahan daerah berhak untuk membentuk Perda dalam rangka melaksanakan

otonomi daerah. Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi landasan yuridis dibentuknya peraturan daerah.

Perda Kabupaten/Kota berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 adalah bentuk peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang, Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Perda Provinsi. Namun jika dilihat dari segi isinya maupun mekanisme pembentukannya, Perda hanya berlaku di dalam wilayah pemerintahan daerah yang bersangkutan saja.

Landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/pejabat tertentu untuk membuat peraturan tertentu, sebagaimana tertuang dalam Pasal 236 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan landasan yuridis dari sudut formal kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk membentuk peraturan daerah.

Tabel 3
Materi Muatan Peraturan Daerah Menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 dan UU Nomor 23 Tahun 2014

| Pasal 14 UU Nomor 12 Tahun 2011 | Pasal 236 ayat (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materi muatan Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka : a. Penyelenggaraan otonomi daerah; dan b. Penyelenggaraan tugas pembantuan; serta c. Menampung kondisi khusus daerah; dan/atau | Perda memuat materi muatan : a. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi |

| | | |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| d. Penjabaran Peraturan undangan | lebih lanjut Perundang- | c. Dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan |
|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|

Berdasarkan tabel di atas, maka materi muatan Peraturan Daerah tidaklah semata-mata penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, namun dapat juga berkaitan dengan penyelenggaraan otonomi daerah berupa menampung kondisi khusus daerah atau materi muatan lokal dan Tugas pembantuan.

Pembentukan produk hukum daerah diperlukan untuk menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah secara sistemik dan terkoordinasi. Urgensi pembentukan produk hukum daerah di setiap daerah di Indonesia adalah sebagai implikasi dari penerapan otonomi daerah berdasarkan asas desentralisasi. Konstitusi telah mengamanatkan penyelenggaraan otonomi daerah (otonomi luas) bagi daerah di Indonesia yang dititik beratkan pada tingkat kabupaten/kota. Implikasi otonomi daerah dalam hal regulasi melekat pada unsur pemerintahan daerah yang memiliki kewenangan untuk membentuk suatu peraturan daerah sebagai wadah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah.

Kewenangan pembentukan produk hukum daerah tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana dalam Pasal 1 angka 2 dijelaskan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam perspektif kelembagaan pemerintahan daerah terdiri dari pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah kepala daerah sebagai pemimpin daerah otonom.

Pasal 65 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan wewenang kepada Kepala Daerah untuk mengajukan rancangan perda dan menetapkan perda yang telah memperoleh persetujuan bersama DPRD. Kemudian Pasal 149 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menetapkan adanya fungsi pembentukan peraturan daerah yang dimiliki oleh DPRD. Dalam lingkup DPRD Kabupaten/Kota maka DPRD memiliki fungsi pembentukan peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan wewenang dan fungsi yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka suatu daerah dengan berlandaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah memiliki otoritas untuk membuat regulasi di daerahnya salah satunya adalah peraturan daerah Kabupaten/Kota.

Peraturan daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai bentuk produk hukum daerah melalui Pasal 3 huruf a yang kemudian dipertegas dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah juncto Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota.

Landasan yuridis ini dapat dibagi 2 (dua), yaitu :

a. Landasan yuridis dari sudut formal

Yaitu landasan yuridis yang memberikan kewenangan bagi instansi/pejabat tertentu untuk membentuk peraturan daerah, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memberikan landasan yuridis dari sudut formal kepada pemerintah daerah dan DPRD untuk membentuk peraturan daerah.

Keberadaan peraturan daerah merupakan *condition sine quanon* atau syarat mutlak/absolut dalam rangka melaksanakan kewenangan otonomi, peraturan daerah harus dijadikan pedoman bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan, disamping itu peraturan daerah juga harus dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat di daerah.

b. Landasan Yuridis dari sudut materiil

Pengaturan pemilihan Kepala Desa dilakukan secara serentak bertitik tolak dari ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang kemudian ditindak lanjuti oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Lalu dari peraturan pemerintah tersebut dibentuk peraturan teknis yang diwujudkan dengan Peraturan Menteri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.

Secara teknis diatur mengenai tata cara pemilihan Kepala Desa dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1) Pemilihan kepala Desa dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten/kota.
- (2) Pemilihan kepala Desa secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.

- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati/walikota menunjuk penjabat kepala Desa.
- (4) Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Substansi aturan mengenai mekanisme waktu pelaksanaan pemilihan Kepala Desa serta tindakan preventif jika terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa. Kekosongan jabatan sangat dimungkinkan terjadi, hal ini dipengaruhi oleh masa jabatan Kepala Desa yang telah berjalan tidak sama, dengan demikian maka berakhirnya masa jabatan Kepala Desa tidak serentak antara Kepala Desa satu dengan Kepala Desa yang lainnya. Kekosongan jabatan Kepala Desa pada dasarnya tidak dapat dihindari dan telah menjadi konsekuensi dari dilaksanakannya pemilihan Kepala Desa serentak. Upaya penyesuaian untuk melaksanakan pemilihan Kepala Desa serentak yaitu mengatasi kekosongan jabatan Kepala Desa dengan menunjuk pegawai negeri sipil pada lingkup wilayah administratif suatu pemerintah daerah untuk berkedudukan sebagai penjabat Kepala Desa.

Teknis tahapan pemilihan Kepala Desa menyebutkan bahwa tahapan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dimulai dari tahap persiapan, kemudian dilanjutkan ke tahap pencalonan, pemungutan suara, hingga tahap akhir yaitu penetapan. Pengaturan tahapan pemilihan Kepala Desa ini dimaksudkan agar proses pelaksanaan pemilihan Kepala Desa dapat sistematis dan terarah.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP
MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan Pengaturan

Arah pengaturan dari Rancangan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk melakukan pengaturan tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Maksud dan Tujuan pengaturan tentang Pemilihan Kepala Desa adalah untuk menentukan pemimpin yang memiliki kapabilitas dan integritas dalam memimpin dan mengelola desa, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa dan memperkuat prinsip demokrasi di Indonesia.

Adapun yang menjadi Ruang Lingkup pengaturan dalam Ranperda ini meliputi :

- a. Jenis Pemilihan Kepala Desa.
- b. Pemilihan Kepala Desa Serentak.
- c. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
- d. Pembiayaan.
- e. Penyidikan.
- f. Ketentuan Pidana.
- g. Ketentuan Penutup.

Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini memberikan landasan dan kepastian hukum penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa serentak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Sasaran yang hendak

diwujudkan dari Peraturan Daerah yang akan dibentuk ini adalah dapat menjadi dasar hukum yang memberikan kepastian hukum (*legal certainty*) dari kegiatan-kegiatan otonomi daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah yaitu terkait dengan pemilihan kepala desa serentak di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Jangkauan pengaturan dari Peraturan Daerah yang akan diwujudkan terinternalisasi dalam pasal-pasal yang ada dalam rancangan peraturan daerah yang akan dibentuk ini diarahkan untuk :

1. Mewujudkan prinsip demokrasi yang aspiratif;
2. Mewujudkan penguatan peran masyarakat Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
3. Mewujudkan partisipasi aktif masyarakat dalam berjalannya sistem pemerintahan desa.

B. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah

1. Ketentuan Umum

Bagian ini membahas tentang ketentuan-ketentuan dan pengertian-pengertian yang bersifat umum dari substansi dalam Raperda Pemilihan Kepala Desa ini adalah:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
4. Kecamatan adalah kecamatan di Daerah yang wilayah kerjanya meliputi Desa tempat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.

5. Camat adalah Camat yang mempunyai wilayah kerja meliputi desa tempat penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa.
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan Pemerintah Daerah.
10. Pejabat Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan

kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis
13. Pemilihan Kepala Desa adalah Pemilihan Kepala Desa Serentak dan pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
14. Pemilihan Kepala Desa Serentak adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan satu kali atau secara bergelombang.
15. Pemilihan Kepala Desa Satu Kali adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan hanya satu kali pada hari yang sama untuk semua Desa dalam wilayah Daerah
16. Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang adalah pemilihan Kepala Desa untuk sebagian Desa dalam wilayah Daerah yang dilaksanakan pada hari yang sama dalam setiap gelombang.
17. Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu adalah pemilihan Kepala Desa yang dilaksanakan melalui Musyawarah Desa.
18. Musyawarah Desa adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan Kepala Desa Antarwaktu.
19. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Desa adalah panitia yang dibentuk oleh BPD untuk menyelenggarakan proses Pemilihan Kepala Desa.

20. Panitia Pemilihan Kepala Desa Tingkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten adalah panitia yang dibentuk Bupati pada tingkat Daerah dalam mendukung pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
21. Tim Pengawas dan Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa yang selanjutnya disebut Tim Pengawas dan Fasilitasi adalah tim yang dibentuk Camat untuk membantu Pemerintah Daerah dalam mengawasi dan memfasilitasi Pemilihan Kepala Desa di wilayah Kecamatan yang bersangkutan.
22. Pemilih adalah penduduk Desa yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Desa.
23. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih tetap pemilihan umum terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.
24. Daftar Pemilih Tambahan yang selanjutnya disingkat DPTb adalah daftar Pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari Pemilih atau keluarganya, karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam DPS.
25. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disebut DPT adalah daftar Pemilih yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai dasar penentuan identitas Pemilih dan jumlah Pemilih dalam Pemilihan Kepala Desa.

26. Bakal Calon Kepala Desa yang selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga Negara Indonesia yang mendaftar sebagai calon Kepala Desa dan belum ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
27. Calon Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Calon adalah Bakal Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa sebagai Calon yang berhak dipilih menjadi Kepala Desa.
28. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh Calon untuk meyakinkan para Pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan suara sebanyak-banyaknya.
29. Tempat Pemungutan Suara, yang selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
30. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara yang selanjutnya disingkat KPPS adalah kelompok yang dibentuk oleh Panitia Pemilihan Tingkat Desa untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS.
31. Calon Terpilih adalah Calon yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa.
32. Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa, yang selanjutnya disebut Pengangkatan adalah pengangkatan Kepala Desa oleh Bupati yang proses pemilihannya telah dilaksanakan secara sah.
33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
35. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
36. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
37. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
38. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
39. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah PNS yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Hari adalah hari kerja.

2. Subtansi Pengaturan

Dengan sistematika yaitu :

BAB I KETENTUAN UMUM

BAB II JENIS PEMILIHAN KEPALA DESA

BAB III PEMILIHAN KEPALA DESA SERENTAK

| | |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Bagian Kesatu | Umum |
| Bagian Kedua | Persiapan |
| Paragraf 1 | Pemberitahuan Akhir Masa Jabatan dan penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan |
| Paragraf 2 | Kepanitiaan |
| Paragraf 3 | Tim Pengawas dan Fasilitas |
| Paragraf 4 | Pendaftaran dan Penetapan Pemilih |
| Bagian Ketiga | Pencalonan |
| Paragraf 1 | Persyaratan Calon |
| Paragraf 2 | Pengumuman dan Pendaftaran |
| Paragraf 3 | penelitian, Penetapan dan Pengumuman |
| Paragraf 4 | Bakal Calon atau Calon yang Ditetapkan Meninggal Dunia atau Hilang |
| Paragraf 5 | Calon dan Kepala Desa yang Berstatus PNS |
| Paragraf 6 | Kampanye |
| Bagian Keempat | Pemungutan Suara |
| Paragraf 1 | Tempat Pemungutan Suara |
| Paragraf 2 | Penghitungan Suara |
| Bagian Kelima | Penetapan |
| Bagian Keenam | Pelaporan, Pengaduan dan Perselisihan |
| Paragraf 1 | Pelaporan dan Pengaduan |
| Paragraf 2 | Perselisihan |

BAB IV PEMILIHAN KEPALA DESA ANTARWAKTU

| | |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bagian Kesatu | Umum |
| Bagian Kedua | Tata Cara Pemilihan Kepala Desa Antarwaktu |
| Bagian Ketiga | Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu atau Calon Kepala Desa Antarwaktu Meninggal Dunia atau Hilang |
| Bagian Keempat | Cuti |
| Bagian Kelima | Bakal Calon Kepala Desa Antarwaktu dan Kepala Desa Antarwaktu yang Berstatus PNS |

Bagian Keenam

Penundaan
Pemilihan
Antarwaktu

Pelaksanaan
Kepala Desa

BAB V PEMBIAYAAN

BAB VI PENYIDIKAN

BAB VII KETENTUAN PIDANA

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan terkait Pemilihan Kepala Desa yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan di atasnya sehingga perlu untuk di sesuaikan dan diganti dengan yang baru.
2. Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk memberikan dasar hukum dan pedoman dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa untuk mewujudkan penerapan demokrasi Pancasila yang dilaksanakan dengan mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum masyarakat Desa.
3. Adanya keinginan pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk membentuk Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa *jo* Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan di bawah undang-undang yang berkaitan dengan pengaturan pemilihan kepala desa.

4. Adanya rencana untuk menyusun pembentukan Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa merupakan gagasan yang sangat baik dan perlu didukung oleh semua pihak dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan mekanisme pemilihan kepala desa yang demokratis dengan mengedepankan aspek partisipatif masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa, oleh karena itu perlu diatur secara menyeluruh, jelas dan terperinci sehingga bisa menjadi pedoman baik bagi masyarakat, Pemerintahan Desa maupun Pemerintah Daerah serta dapat mengantisipasi terjadinya permasalahan atau konflik dalam pelaksanaannya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

B. Saran

1. Perlunya pemilahan yang selektif terhadap substansi apa saja yang sebaiknya di atur dalam Raperda tentang Pemilihan Kepala Desa agar tidak terjadi benturan kepentingan.
2. Mengingat kebutuhan dan urgensi kepastian hukum dalam pemilihan kepala desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan, maka merupakan keniscayaan untuk segera ditetapkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

3. Agar proses pembentukan peraturan daerah ini lebih mendapatkan justifikasi sosial sebagai bagian dari pembentukan yang mendukung pelaksanaan maka sosialisasi intensif meliputi pra dan pasca pembentukan peraturan daerah harus dilakukan secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi M Husnu, Heri Zulfan, dkk. 2003. Parlemen Desa Membangun Demokrasi Dari Bawah. Pekanbaru: UNRI Press
- Alfrid Jaya Sentosa dkk. Analisis Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serentak. Jurnal Sociopolitico, Volume 3 Nomor 1, Pebruari 2021
- Ardhiwindra Kusuma Putra, Ngesti Dwi Prasetyo dan Dhia al 'Uyun, 2015, Model Penguatan Kedudukan Badan Pemusyawaratan Desa Dalam Struktur Pemerintahan Desa. Malang : Jurnal Fakultas Hukum Brawija
- Bambang Adi Pamungkas. 2019. Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jurnal USM Law Review Vol 2 No 2 Tahun 2019
- Bambang Trisantono Soemantri. 2011. Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Bandung: Fokusmedia
- Christine ST Kansil, 2005. Sistem Pemerintahan Indonesia, Jakarta : Bumi Aksara
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa. 2022. Urgensi Penerbitan Peraturan Daerah tentang Pemilihan Kepala Desa Kepala Desa
- Esti Warasih. 2005. Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis. Semarang : PT.Suryandaru Utama.
- Etik Takririiah. 2016, Penyelesaian Sengketa Pilkadaes Tahun 2015 dalam Prespektip Hukum Islam dan Hukum Positip (Studi Kasus di Desa Pejaten Kecamatan Kramat Watu Kabupaten Serang). Banten: ISmh Banten
- H. Muchsin. 2006. Ikhtisar Ilmu Hukum. Jakarta : Badan Penerbit Iblam.
- Hamid Attamini, "UUD 1945, TAP MPR, Undang-Undang" dalam Padmo Wahjono, 1984, Masalah Ketatanegaraan Indonesia Dewasa Ini, Jakarta : Ghalia Indonesia
- HAW. Widjaja, 2004, Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat Dan Utuh, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1993
- Kabupaten Hulu Sungai Selatan Dalam Angka Tahun 2023

- Klepu. 2024. Pemerintah Desa: Dasar Hukum, Peran dan Tugas. Klepuonorogo.com
- Lendy Siar, 2001. Pengaturan dan Pelaksanaan Pengawasan Preventif Terhadap Peraturan Daerah. Bandung: Tesis Program Pascasarjana Unpad,
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi. 2002. Pengantar Filsafat Hukum, Bandung: Mandar Maju
- Maria SW Soemardjono. 1989. Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada
- Mochtar Kusuma Atmaja. 2002. Konsep Hukum Dalam Pembangunan. Bandung : Alumni.
- Mona. 2015. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pelaksananya. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Mahardika
- Muslim Mufti dan Durrotun Didah. 2013. Teori-Teori Demokrasi. Bandung : Pustaka Setia
- Muyusna. 2014. Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pengelolaan Program Pemberdayaan Desa Menuju Desa Mandiri. Jurnal Adminstrasi Publik dan Birokrasi. Vol.1. No.2. Artikel 10. 2014
- Ni'matul Huda. 2015. Hukum Pemerintahan Desa. Malang: Setara Press
- Satjipto Rahardjo. 1986. Ilmu Hukum. Bandung: Alumni
- Siswanto Sunarno. 2006. Hukum Pemerintahan Daerah. Jakarta: Sinar Grafika
- Sulaeman, Zulfikri. 2010. Demokrasi Untuk Indonesia: Pemikiran Politik Bung Hatta. Jakarta: Penerbit Buku Kompas
- Sri Soemantri Martosoewignyo, 1985, Ketetapan MPR (S) Sebagai Salah Satu Sumber Hukum Tata Negara, Bandung : Remadja
- Sumali. 2002. Reduksi Kekuasaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perpu). Malang: UMM Press
- Terry Christensen. 1995. *Local Politics: Governing at The Grassroots*. California: Wadsworth Publishing Company
- Thomas Alex. 2017. Pemerintahan Desa. Yogyakarta : Jentera

Tifany Ardillah. 2014. Upaya Kepala Desa Untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa. Jurnal Administrasi Publik. Vol.2. No.1

Y. Sari Murti Widiyastuti, Ringkasan Disertasi Untuk Ujian Promosi Doktor Dari Dewan Penguji Sekolah Pascasarjana UGM, 12 Desember 2007

Yohanes Golot Tuba Helan. 2006. Implementasi Prinsip Demokrasi Dalam Pembentukan Peraturan Daerah di Era Otonomi Daerah. Bandung : (Disertasi) Program Pascasarjana Unpad

Zuliyadi. Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Menyelesaikan Sengketa Pemilihan Kepala Desa Serentak. Jurnal Juridica, Volume 1 ke-1 November 2019

<https://www.detik.com/edu/detikpedia//d-5818140/6-asas-pemilu-di-Indonesia>.